



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**P U T U S A N**  
Nomor 135/Pid.B/2018/PN Crp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Curup yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

Terdakwa I

1. Nama : HENDRA GUNAWAN Alias MOMO BIN RIZAL  
AZWAR;
2. Tempat Lahir : Curup;
3. Umur/Tanggal Lahir : 19 Tahun / 15 Agustus 1999;
4. Jenis Kelamin : Laki-Laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat Tinggal : Jln. DI Panjaitan Gang Bendungan no. 146 RT  
001 RW 001 Kecamatan Curup Kelurahan  
Talang Benih Kabupaten Rejang Lebong;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Swasta;
9. Pendidikan : SMA (Tamat);

:

:

:

Terdakwa II

Halaman 1 dari 67 Putusan Nomor 135/Pid.B/2018/PN Crp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Nama : HARDIANSYAH Alias UCIL BIN HANAFI;
2. Tempat Lahir : Curup;
3. Umur/Tanggal Lahir : 20 Tahun / 03 September 1998;  
Lahir : Laki-Laki;
4. Jenis Kelamin : Indonesia;
5. Kebangsaan : Jalan Tamrin Kelurahan Talang Rimbo Baru
6. Tempat Tinggal : Kecamatan Curup Tengah Kabupaten Rejang  
Lebong;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Pelajar;
9. Pendidikan : SMA PGRI (Belum Tamat);

## Terdakwa III

1. Nama : MUHAMMAD FAHRIK Alias ARIK BIN HASAN;
2. Tempat Lahir : Curup;
3. Umur/Tanggal Lahir : 20 Tahun / 16 Maret 1999;  
Lahir : Laki-Laki;
4. Jenis Kelamin : Indonesia;
5. Kebangsaan : Jalan IR. H. Juanda Gang Pembangunan
6. Tempat Tinggal : Kelurahan Air Putih Lama Kecamatan Curup  
Kabupaten Rejang Lebong;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Swasta;
9. Pendidikan : SMA (Tidak Tamat);

Para Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara Curup, masing-masing oleh :

Halaman 2 dari 67 Putusan Nomor 135/Pid.B/2018/PN Crp



1. Penyidik sejak tanggal 23 April 2018 sampai dengan tanggal 12 Mei 2018 ;
2. Penangguhan Penahanan oleh Penyidik sejak tanggal 25 April 2018;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 16 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 4 September 2018 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri Curup sejak tanggal 29 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 27 September 2018;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Curup sejak tanggal 28 September 2018 sampai dengan tanggal 26 November 2018;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum : M. GUNAWAN, S.H, BAHRUL FUADY, S.H., M.H. dan KRISHTIAN LESMANA, SH. Advokat/Pengacara/Penasihat Hukum pada Kantor LBH “BHA KTI ALUMNI UNIB”, yang beralamat di Jalan Kartini Nomor 1875 Curup Kabupaten Rejang Lebong, berdasarkan Penetapan Penunjukan Majelis Hakim Nomor : 135/Pid.B/2018/PN Crp tertanggal 5 September 2018; Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca :

- Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Curup, tertanggal 29 Agustus 2018 Nomor 135/Pid.B/2018/PN Crp tentang Penunjukkan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini ;
- Surat Penetapan Hakim Ketua Majelis tertanggal tertanggal 29 Agustus 2018 Nomor 135/Pid.B/2018/PN Crp tentang Penetapan Hari Sidang ;
- Berkas perkara dan surat – surat lain yang berkaitan ;

Setelah mendengar keterangan saksi – saksi, dan terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan ;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa I HENDRA GUNAWAN ALS MOMO BIN RIZAL AZWAR bersama-sama dengan Terdakwa II HARDIANSYAH ALS UCIL BIN HANAFI, TERDAKWA III MUHAMMAD FAHRIK ALS ARIK BIN HASAN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Dengan terang – terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang, kekerasan mengakibatkan luka-luka sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 ayat (2) ke – 1 KUHPidana.
2. Menjatuhkan Pidana terhadap terdakwa Terdakwa I HENDRA GUNAWAN ALS MOMO BIN RIZAL AZWAR bersama-sama dengan Terdakwa II HARDIANSYAH ALS UCIL BIN HANAFI, TERDAKWA III



MUHAMMAD FAHRIK ALS ARIK BIN HASAN dengan Pidana Penjara masing – masing selama 1(satu) Tahun dikurangi selama para terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar para terdakwa tetap ditahan;

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 ( satu ) lembar Baju Kaos lengan pendek bewarna biru kombinasi warna abu – abu dan pada bagian bagian baju terdapat tulisan “ GAMER CLASSICALLY TRAINED “ serta terdapat bercak darah pada bagian kerah dan pada bagian depan baju milik Sdr. WAIS AL QORNI Als WAIS Bin JUNAIDI.
- 1 ( satu ) lembar celana Jeans panjang warna cream dan terdapat bercak darah pada bagian depan celana milik Sdr. WAIS AL QORNI Als WAIS Bin JUNAIDI.
- 1 ( satu ) lembar baju Kemeja lengan pendek warna biru langit milik Sdr REDO ATALAS Als REDO Bin SAMSUL.
- 1 ( satu ) lembar baju kaos lengan pendek warna biru dan pada bagian depan baju bertuliskan “ GO GREEN “ milik Sdr. FERDIANSYAH Als FERDI Bin SOPIAN EFENDI.
- 1 ( satu ) buah anak kunci asli sepeda motor honda revo dengan ciri – ciri terdapat gantungan mainan kunci berbentuk benang warna biru kombinasi warna merah muda.

Dirampas untuk dimusnahkan.

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara masing – masing sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan lisan para Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringan hukuman dengan alasan para Terdakwa menyesali dan mengakui terus terang perbuatannya, serta para Terdakwa belum pernah dihukum ;

Setelah mendengar tanggapan lisan Penuntut Umum atas nota pembelaan (*pleidooi*) lisan para Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum bertetap pada surat tuntutananya ;

Setelah mendengar tanggapan lisan para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya para Terdakwa bertetap pada pembelaannya semula ;

Menimbang, bahwa para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

KESATU :

Bahwa ia Terdakwa I HENDRA GUNAWAN ALS MOMO BIN RIZAL AZWAR bersama-sama dengan Terdakwa II HARDIANSYAH ALS UCIL BIN HANAFI, TERDAKWA III MUHAMMAD FAHRIK ALS ARIK BIN HASAN dan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anak saksi VERON GARZON ALS VERON BIN ANTONI (Diversi), MUHAMMAD RIFQI ALS PANJANG BIN ERIANSYAH (Diversi) dan anak saksi ANDREA GITTE AGASY ALS ALE BIN LOFI JUNAIDI (Diversi) pada hari Minggu tanggal 22 April 2018 sekira pukul 01.00 Wib atau setidaknya - tidaknya pada waktu lain dalam bulan April 2018, bertempat di Depan Sekolah Xaverius Curup Jalan Di Panjaitan Kelurahan Talang Benih Kecamatan Curup Kabupaten Rejang Lebong atau setidaknya - tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Curup yang berwenang mengadili perkaranya "dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang, jika kekerasan mengakibatkan luka-luka"

- Bahwa berawal pada hari Sabtu tanggal 21 April 2018 sekira pukul 23.00 Wib Terdakwa I bersama - sama dengan Terdakwa II, TERDAKWA III dan para anak saksi sedang berkumpul dan duduk - duduk di lapangan Setia Negara Curup, tidak lama kemudian datanglah saksi korban REDO, saksi korban WAIS dan saksi korban FERDI dengan menggunakan sepeda motor dan ikut duduk di lapangan Setia Negara. Selanjutnya Terdakwa I dengan saksi Korban REDO sempat ribut mulut sedangkan Terdakwa II dengan saksi korban FERDIANSYAH Als FERDI sempat ribut mulut pula dikarenakan saat sedang berada di lapangan Setia Negara antara para terdakwa dan para korban saling bersenggolan dan bersentuhan badan. Setelah itu para Terdakwa dan para Anak saksi memutuskan untuk pergi dari lapangan Setia Negara menuju ke Kelurahan Talang Benih tepatnya di dekat Masjid RUSWATUN HASSANAH.
- Setelah itu saksi korban WAIS mendatangi para Terdakwa dan para Anak saksi yang sedang berkumpul di Masjid Ruswantun Hasanah dan langsung menanyakan masalah antara Terdakwa II dengan saksi Korban FERDI lalu Terdakwa II menyuruh saksi Korban WAIS untuk menjemput saksi korban Ferdi dan saksi korban Redo untuk diajak ke ke Masjid RUSWATUN HASSANAH, sehingga saat itu saksi Korban WAIS langsung pergi saksi Korban FERDI dan saksi Korban REDO, sesampainya di dekat Masjid RUSWATUN HASSANAH, saksi korban WAIS menabrak / menumbur sepeda motor milik anak saksi ANDRE GITTE yang sedang terparkir namun sewaktu itu saksi korban WAIS meminta maaf, selanjutnya antara Terdakwa I dan saksi korban REDO serta antara Terdakwa II dengan

Halaman 5 dari 67 Putusan Nomor 135/Pid.B/2018/PN Crp



saksi korban FERDI kembali ribut mulut, lalu saksi korban REDO mengatakan (dengan posisi sambil menunjuk) "PAYOLAH KAMU KITO BELAGO BAE", SELANJUTNYA Terdakwa II merangkul dan membawa saksi Korban REDO untuk pergi dari Kelurahan Talang Benih dan diikuti oleh saksi korban FERDI dan saksi Korban kemudian Terdakwa I mengejar saksi korban REDO, saksi korban FERDI dan saksi Korban WAIS namun Terdakwa I terjatuh dan terseret di aspal hingga kening sebelah kanan dekat pelipis mata Terdakwa I mengalami luka lecet dan mengeluarkan darah, melihat hal tersebut teman-teman Terdakwa I merasa emosi dan berfikir bahwa luka yang diderita Terdakwa I disebabkan oleh ketiga saksi korban.

- Bahwa selanjutnya Para Terdakwa, para Anak saksi dan para saksi korban sampai di depan sekolah Xaverius Curup Terdakwa I memukul saksi korban Wais dengan menggunakan tangan kanannya yang mengepal serta bertenaga sebanyak 3 ( tiga ) kali dan mengenai wajah saksi korban Wais sehingga saksi korban Wais terjatuh terlungkup kemudian Terdakwa II , TERDAKWA II dan para anak saksi menginjak badan belakang saksi korban WAIS lalu para Terdakwa dan para anak saksi langsung mendekati saksi Korban REDO kemudian Terdakwa I langsung memukul saksi korban REDO sebanyak 3 (tiga) kali dengan menggunakan tangan sebelah kanan mengenai wajah saksi korban REDO hingga saksi korban REDO terjatuh dengan posisi badan tertelungkup di tanah kemudian Terdakwa II dan TERDAKWA II serta para anak saksi menendang dan memukul saksi korban REDO secara bersama - sama.

- Setelah itu anak saksi VERON langsung mendekati saksi korban FERDI dan langsung mencekik leher saksi korban FERDI dengan menggunakan tangan kanan nya yang bertenaga lalu dengan posisi berhadapan anak saksi VERON langsung memukul saksi korban FERDI dengan menggunakan tangan kirinya yang mengepal dan bertenaga ke arah wajah saksi korban FERDI namun ketika itu saksi korban FERDI menangkis dengan mengangkat lengan sebelah kanan saksi korban FERDI kemudian saksi korban FERDI dengan menggunakan kaki sebelah kanannya menendang perut bagian depan anak saksi VERON sebanyak 1 (satu) kali hingga anak saksi VERON terjatuh dan terduduk ditengah kemudian anak saksi VERON





mengambil batu dari seputaran tempat kejadian dan ingin melemparkan batu tersebut ke arah saksi korban FERDI namun perbuatan anak saksi VERON tersebut dicegah oleh anak saksi MUHAMMAD RIFQI dan anak saksi ANDREA GITTE dengan cara langsung mengambil batu tersebut dari tangan kiri Anak saksi Veron dan langsung membuangnya selanjutnya anak saksi VERON berteriak meminta tolong dengan mengatakan “ RIK.RIK, TOLONG RIK “, dimana sewaktu itu Terdakwa II langsung mendekati anak saksi VERON dan saksi korban FERDI lalu Terdakwa II dari arah belakang saksi korban FERDI langsung memukul sebanyak 2 (dua) kali ke arah kepala belakang dengan menggunakan tangan kanannya yang mengepal dan bertenaga ke arah saksi korban Feri namun saksi korban FERDI langsung menghindari.

- Bahwa selanjutnya datanglah saksi korban WAIS mendekat Anak saksi Veron, Terdakwa II serta saksi korban FERDI, dimana selanjutnya Anak saksi Veron ingin melakukan kekerasan Fisik terhadap saksi korban FERDI dengan cara anak saksi Veron memegang kunci pada tangan kirinya dengan posisi kunci tersebut diselipkan di jari tangan sebelah kirinya dengan posisi tangan kiri yang mengepal, namun ketika Anak saksi Veron ingin memukul saksi korban FERDI dari arah berhadapan datanglah saksi korban WAIS dengan tujuan untuk memisahkan perkelahian yang terjadi akan tetapi Anak saksi Veron langsung memukul saksi korban WAIS ke arah kepala belakang posisi badannya sebanyak 1 (satu) kali hingga kepala belakang saksi korban WAIS mengeluarkan darah saksi korban WAIS mundur sambil mengatakan “BERDARAH KEPALA KAWAN KAMU KO” sambil memegang kepalanya sendiri, setelah itu saksi korban WAIS berlari dan menjauh dari tempat kejadian.

- Melihat hal tersebut Terdakwa I bersama dengan anak saksi Veron mengejar saksi korban WAIS sehingga saksi korban Wais langsung berlari sambil melihat ke belakang hingga menabrak dinding dan terjatuh ke aspal, selanjutnya melihat saksi korban Wais terjatuh Terdakwa I dan anak saksi Veron langsung memukul wajah saksi korban WAIS masing – masing sebanyak 3 (tiga) kali dengan menggunakan tangan kiri yang mengepal dan bertenaga kemudian Terdakwa I menginjak dan menendang badan saksi korban WAIS



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang saat itu dalam posisi tergeletak, kemudian datanglah Terdakwa II dan langsung menginjak dan menendang saksi korban WAIS.

- Selanjutnya Terdakwa I bersama dengan anak saksi Veron dan Terdakwa II kembali menuju ke depan SD Xaverius Curup dimana disana sudah ada Terdakwa II, anak saksi MUHAMMAD RIFQI dan anak saksi ANDREA GITTE namun saksi korban Ferdi dan saksi korban Redo tidak ada lagi disana kemudian Terdakwa II berkata "Mano Wais" lalu dijawab oleh Terdakwa I "Disituna" (di jalan umum arah Pasar D), Selanjutnya Terdakwa II dan anak saksi ANDREA GITTE pergi ke arah Pasar D menemui saksi korban WAIS dan melihat saksi korban WAIS terlentang di jalan umum kemudian Terdakwa II dan anak saksi ANDREA GITTE mengangkat saksi korban WAIS dan langsung membawa saksi korban Wais ke rumah sakit.

- Bahwa berdasarkan Visum et Repertum Nomor 040/49/A2/RM/V/2018 tanggal 03 Mei 2018 yang di buat dan di tanda tangani oleh Dokter Pemeriksa dr. Ryan Febrianto An. WAIS AL QORNI ALS WAIS BIN JUNAIDI dengan kesimpulan telah dilakukan pemeriksaan terhadap seorang laki-laki usia delapan belas tahun, dari hasil pemeriksaan ditemukan luka robek pada kepala belakang atas sebelah kiri dengan ukuran kurang lebih dua kali nol koma lima centimeter, luka robek pada kepala belakang atas sebelah kiri dengan ukuran kurang lebih satu koma lima kali nol koma lima centimeter dan bengkak pada kepala belakang bawah sebelah kanan dengan ukuran kurang lebih empat centimeter yang diduga disebabkan kekerasan benda tumpul.

- Bahwa berdasarkan Visum et Repertum Nomor 040/48/A2/RM/V/2018 tanggal 03 Mei 2018 yang di buat dan di tanda tangani oleh Dokter Pemeriksa dr. Diana Poerwaning Astoeti An. FERDIANSYAH ALS FERDI BIN EFENDI dengan kesimpulan telah dilakukan pemeriksaan terhadap seorang laki-laki usia delapan belas tahun, dari hasil pemeriksaan ditemukan bengkak pada kepala belakang bagian atas dengan ukuran kurang lebih tiga kali satu koma lima centimeter dan luka lecet yang sudah mengering pada telapak tangan sebelah kanan dengan ukuran kurang lebih satu kali nol koma lima kali nol koma lima centimeter yang diduga disebabkan kekerasan benda tumpul.

Halaman 8 dari 67 Putusan Nomor 135/Pid.B/2018/PN Crp





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Visum et Repertum Nomor 040/47/A2/RM/V/2018 tanggal 03 Mei 2018 yang di buat dan di tanda tangani oleh Dokter Pemeriksa dr. Diana Poerwaning Astoeti An. REDO ALATAS ALS REDO BIN SAMSUL dengan kesimpulan telah dilakukan pemeriksaan terhadap seorang laki-laki usia delapan belas tahun, dari hasil pemeriksaan ditemukan bengkok pada kepala belakang bagian bawah dengan ukuran kurang lebih satu centimeter, luka lecet yang sudah mengering pada punggung sebelah kanan dengan ukuran kurang lebih lima kali satu centimeter, empat kali satu centimeter dan empat kali nol koma dua centimeter dan luka lecet yng sudah megering pada bokong sebelah kanan dengan ukuran kurang lebih tiga kali satu centimeter yang diduga disebabkan kekerasan benda tumpul.

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 170 Ayat (2) ke-1 KUHP -----

ATAU

KEDUA :

Bahwa ia Terdakwa I HENDRA GUNAWAN ALS MOMO BIN RIZAL AZWAR bersama-sama dengan Terdakwa II HARDIANSYAH ALS UCIL BIN HANAFAI, TERRDAKWA III MUHAMMAD FAHRIK ALS ARIK BIN HASAN dan anak saksi VERON GARZON ALS VERON BIN ANTONI (Diversi), MUHAMMAD RIFQI ALS PANJANG BIN ERIANSYAH (Diversi) dan anak saksi ANDREA GITTE AGASY ALS ALE BIN LOFI JUNAIDI (Diversi) pada hari Minggu tanggal 22 April 2018 sekira pukul 01.00 Wib atau setidaknya - tidaknya pada waktu lain dalam bulan April 2018, bertempat di Depan Sekolah Xaverius Curup Jalan DI Panjaitan Kelurahan Talang Benih Kecamatan Curup Kabupaten Rejang Lebong atau setidaknya - tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Curup yang berwenang mengadili perkaranya "mereka yang melakukan, atau turut serta melakukan perbuatan penganiayaan"

- Bahwa berawal pada hari Sabtu tanggal 21 April 2018 sekira pukul 23.00 Wib Terdakwa I bersama - sama dengan Terdakwa II, TERRDAKWA III dan para anak saksi sedang berkumpul dan duduk – duduk di lapangan Setia Negara Curup, tidak lama kemudian datanglah saksi korban REDO, saksi korban WAIS dan saksi korban FERDI dengan menggunakan sepeda motor dan ikut duduk dilapangan Setia Negara. Selanjutnya Terdakwa I dengan saksi Korban REDO sempat ribut mulut sedangkan Terdakwa II dengan

Halaman 9 dari 67 Putusan Nomor 135/Pid.B/2018/PN Crp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



saksi korban FERDIANSYAH Als FERDI sempat ribut mulut pula dikarenakan saat sedang berada di lapangan Setia Negara antara para terdakwa dan para korban saling bersenggolan dan bersentuhan badan. Setelah itu para Terdakwa dan para Anak saksi memutuskan untuk pergi dari lapangan Setia Negara menuju ke Kelurahan Talang Benih tepatnya di dekat Masjid RUSWATUN HASSANAH.

- Setelah itu saksi korban WAIS mendatangi para Terdakwa dan para Anak saksi yang sedang berkumpul di Masjid Ruswantun Hasanah dan langsung menanyakan masalah antara Terdakwa II dengan saksi Korban FERDI lalu Terdakwa II menyuruh saksi Korban WAIS untuk menjemput saksi korban Ferdi dan saksi korban Redo untuk diajak ke ke Masjid RUSWATUN HASSANAH, sehingga saat itu saksi Korban WAIS langsung pergi saksi Korban FERDI dan saksi Korban REDO, sesampainya di dekat Masjid RUSWATUN HASSANAH, saksi korban WAIS menabrak / menumbur sepeda motor milik anak saksi ANDRE GITTE yang sedang terparkir namun sewaktu itu saksi korban WAIS meminta maaf, selanjutnya antara Terdakwa I dan saksi korban REDO serta antara Terdakwa II dengan saksi korban FERDI kembali ribut mulut, lalu saksi korban REDO mengatakan (dengan posisi sambil menunjuk) "PAYOLAH KAMU KITO BELAGO BAE", SELANJUTNYA Terdakwa II merangkul dan membawa saksi Korban REDO untuk pergi dari Kelurahan Talang Benih dan diikuti oleh saksi korban FERDI dan saksi Korban kemudian Terdakwa I mengejar saksi korban REDO, saksi korban FERDI dan saksi Korban WAIS namun Terdakwa I terjatuh dan terseret di aspal hingga kening sebelah kanan dekat pelipis mata Terdakwa I mengalami luka lecet dan mengeluarkan darah, melihat hal tersebut teman-teman Terdakwa I merasa emosi dan berfikir bahwa luka yang diderita Terdakwa I disebabkan oleh ketiga saksi korban.

- Bahwa selanjutnya Para Terdakwa, para Anak saksi dan para saksi korban sampai di depan sekolah Xaverius Curup Terdakwa I memukul saksi korban Wais dengan menggunakan tangan kanannya yang mengepal serta bertenaga sebanyak 3 ( tiga ) kali dan mengenai wajah saksi korban Wais sehingga saksi korban Wais terjatuh terlungkup kemudian Terdakwa II , TERRDAKWA III dan para anak saksi menginjak badan belakang saksi korban WAIS lalu para

*Halaman 10 dari 67 Putusan Nomor 135/Pid.B/2018/PN Crp*



Terdakwa dan para anak saksi langsung mendekati saksi Korban REDO kemudian Terdakwa I langsung memukul saksi korban REDO sebanyak 3 (tiga) kali dengan menggunakan tangan sebelah kanan mengenai wajah saksi korban REDO hingga saksi korban REDO terjatuh dengan posisi badan tertelungkup di tanah kemudian Terdakwa II dan TERDAKWA III serta para anak saksi menendang dan memukul saksi korban REDO secara bersama - sama.

- Setelah itu anak saksi VERON langsung mendekati saksi korban FERDI dan langsung mencekik leher saksi korban FERDI dengan menggunakan tangan kanan nya yang bertenaga lalu dengan posisi berhadapan anak saksi VERON langsung memukul saksi korban FERDI dengan menggunakan tangan kirinya yang mengepal dan bertenaga ke arah wajah saksi korban FERDI namun ketika itu saksi korban FERDI menangkis dengan mengangkat lengan sebelah kanan saksi korban FERDI kemudian saksi korban FERDI dengan menggunakan kaki sebelah kanannya menendang perut bagian depan anak saksi VERON sebanyak 1 (satu) kali hingga anak saksi VERON terjatuh dan terduduk ditanah kemudian anak saksi VERON mengambil batu dari seputaran tempat kejadian dan ingin melemparkan batu tersebut kearah saksi korban FERDI namun perbuatan anak saksi VERON tersebut dicegah oleh anak saksi MUHAMMAD RIFQI dan anak saksi ANDREA GITTE dengan cara langsung mengambil batu tersebut dari tangan kiri Anak saksi Veron dan langsung membuangnya selanjutnya anak saksi VERON berteriak meminta tolong dengan mengatakan “ RIK.RIK, TOLONG RIK “, dimana sewaktu itu Terdakwa II langsung mendekati anak saksi VERON dan saksi korban FERDI lalu Terdakwa II dari arah belakang saksi korban FERDI langsung memukul sebanyak 2 (dua) kali ke arah kepala belakang dengan menggunakan tangan kanannya yang mengepal dan bertenaga kearah saksi korban Feri namun saksi korban FERDI langsung menghindar.

- Bahwa selanjutnya datanglah saksi korban WAIS mendekat Anak saksi Veron, Terdakwa II serta saksi korban FERDI, dimana selanjutnya Anak saksi Veron ingin melakukan kekerasan Fisik terhadap saksi korban FERDI dengan cara anak saksi Veron memegang kunci pada tangan kirinya dengan posisi kunci tersebut diselipkan dijari tangan sebelah kirinya dengan posisi tangan kiri yang



mengepal, namun ketika Anak saksi Veron ingin memukul saksi korban FERDI dari arah berhadapan datanglah saksi korban WAIS dengan tujuan untuk memisahkan perkelahian yang terjadi akan tetapi Anak saksi Veron langsung memukul saksi korban WAIS ke arah kepala belakang posisi badannya sebanyak 1 (satu) kali hingga kepala belakang saksi korban WAIS mengeluarkan darah saksi korban WAIS mundur sambil mengatakan "BERDARAH KEPALA KAWAN KAMU KO" sambil memegang kepalanya sendiri, setelah itu saksi korban WAIS berlari dan menjauh dari tempat kejadian.

- Melihat hal tersebut Terdakwa I bersama dengan anak saksi Veron mengejar saksi korban WAIS sehingga saksi korban Wais langsung berlari sambil melihat kebelakang hingga menabrak dinding dan terjatuh ke aspal, selanjutnya melihat saksi korban Wais terjatuh Terdakwa I dan anak saksi Veron langsung memukul wajah saksi korban WAIS masing – masing sebanyak 3 (tiga) kali dengan menggunakan tangan kiri yang mengepal dan bertenaga kemudian Terdakwa I menginjak dan menendang badan saksi korban WAIS yang saat itu dalam posisi tergeletak, kemudian datanglah Terdakwa II dan langsung menginjak dan menendang saksi korban WAIS.

- Selanjutnya Terdakwa I bersama dengan anak saksi Veron dan Terdakwa II kembali menuju ke depan SD Xaverius Curup dimana disana sudah ada Terdakwa II, anak saksi MUHAMMAD RIFQI dan anak saksi ANDREA GITTE namun saksi korban Ferdi dan saksi korban Redo tidak ada lagi disana kemudian Terdakwa II berkata "Mano Wais" lalu dijawab oleh Terdakwa I "Disituna" (di jalan umum arah Pasar D), Selanjutnya Terdakwa II dan anak saksi ANDREA GITTE pergi ke arah Pasar D menemui saksi korban WAIS dan melihat saksi korban WAIS terlentang di jalan umum kemudian Terdakwa II dan anak saksi ANDREA GITTE mengangkat saksi korban WAIS dan langsung membawa saksi korban Wais ke rumah sakit.

- Bahwa berdasarkan Visum et Repertum Nomor 040/49/A2/RM/V/2018 tanggal 03 Mei 2018 yang di buat dan di tanda tangani oleh Dokter Pemeriksa dr. Ryan Febrianto An. WAIS AL QORNI ALS WAIS BIN JUNAIDI dengan kesimpulan telah dilakukan pemeriksaan terhadap seorang laki-laki usia delapan belas tahun, dari hasil pemeriksaan ditemukan luka robek pada kepala belakang atas

*Halaman 12 dari 67 Putusan Nomor 135/Pid.B/2018/PN Crp*



sebelah kiri dengan ukuran kurang lebih dua kali nol koma lima centimeter, luka robek pada kepala belakang atas sebelah kiri dengan ukuran kurang lebih satu koma lima kali nol koma lima centimeter dan bengkak pada kepala belakang bawah sebelah kanan dengan ukuran kurang lebih empat centimeter yang diduga disebabkan kekerasan benda tumpul.

- Bahwa berdasarkan Visum et Repertum Nomor 040/48/A2/RM/V/2018 tanggal 03 Mei 2018 yang di buat dan di tanda tangani oleh Dokter Pemeriksa dr. Diana Poerwaning Astoeti An. FERDIANSYAH ALS FERDI BIN EFENDI dengan kesimpulan telah dilakukan pemeriksaan terhadap seorang laki-laki usia delapan belas tahun, dari hasil pemeriksaan ditemukan bengkak pada kepala belakang bagian atas dengan ukuran kurang lebih tiga kali satu koma lima centimeter dan luka lecet yang sudah mengering pada telapak tangan sebelah kanan dengan ukuran kurang lebih satu kali nol koma lima kali nol koma lima centimeter yang diduga disebabkan kekerasan benda tumpul.

- Bahwa berdasarkan Visum et Repertum Nomor 040/47/A2/RM/V/2018 tanggal 03 Mei 2018 yang di buat dan di tanda tangani oleh Dokter Pemeriksa dr. Diana Poerwaning Astoeti An. REDO ALATAS ALS REDO BIN SAMSUL dengan kesimpulan telah dilakukan pemeriksaan terhadap seorang laki-laki usia delapan belas tahun, dari hasil pemeriksaan ditemukan bengkak pada kepala belakang bagian bawah dengan ukuran kurang lebih satu centimeter, luka lecet yang sudah mengering pada punggung sebelah kanan dengan ukuran kurang lebih lima kali satu centimeter, empat kali satu centimeter dan empat kali nol koma dua centimeter dan luka lecet yang sudah mengering pada bokong sebelah kanan dengan ukuran kurang lebih tiga kali satu centimeter yang diduga disebabkan kekerasan benda tumpul.

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 351 Ayat (1) KUHP Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP -----

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Jaksa Penuntut Umum di persidangan telah mengajukan saksi – saksi sebagai berikut :

*Halaman 13 dari 67 Putusan Nomor 135/Pid.B/2018/PN Crp*





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1.-----S

aksi WAIS AL QORNI Alias WAIS Bin JUNAIDI, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa yang menjadi Korban kekerasan adalah saksi sendiri terjadi;
- Bahwa kekerasan tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 22 April 2018 sekira jam 01.00 wib di Jalan Umum Depan Sekolah Xaverius Curup tepatnya di Jalan DI Panjaitan Kelurahan Talang Benih Kecamatan Curup Kabupaten Rejang Lebong;
- Bahwa yang telah melakukan kekerasan terhadap saksi adalah tiga orang laki – laki Atas nama : saudara HENDRA GUNAWAN Als MOMO, Saudara PERON, dan saudara UCIL;
- Bahwa para Terdakwa melakukan kekerasan ada menggunakan alat bantu yaitu 1 (satu) Buah Batu Gunung yang ukurannya sebesar Genggaman Tangan;
- Bahwa Cara para Terdakwa melakukan kekerasan terhadap saksi yaitu dengan cara Meninju ke arah Bagian Kening kepala saksi hingga saksi terjatuh setelah itu para Terdakwa Langsung mengijak – ijak Badan saksi, Menendang Badan saksi dan Meninju kepala saksi serta melempar Kepala saksi dengan Batu;.
- Bahwa yang saksi alami atas kejadian kekerasan tersebut adalah Luka di bagian kepala Belakang sebelah kiri saksi hingga kepala saksi dijahit sebanyak 4 ( Empat ) Jahitan dan Memar di Bagian Muka dan Kening saksi serta Luka Lecet dan memar dibagian Badan Belakang saksi dan Hingga saksi tidak sadarkan diri;
- Bahwa yang melihat kejadian tersebut adalah saudara FERDIANSYAH Als FERDI Bin PENDOT, Saudara ERIK, dan saudara ALE;
- Bahwa Tidak ada Luka lain selain Luka di bagian kepala Belakang sebelah kiri saksi, Memar di Bagian Muka dan Kening saksi serta Luka Lecet dan memar dibagian Badan Belakang saksi;
- Bahwa Penyebab para Terdakwa melakukan kekerasan /pengeroyokan terhadap saksi tersebut dikarenakan ianya tidak senang dengan saksi pada saat saksi ingin memisahkan mereka pada saat berkelahi;
- Bahwa selama ini saksi tidak pernah mempunyai masalah sebelumnya dengan para Terdakwa;

Halaman 14 dari 67 Putusan Nomor 135/Pid.B/2018/PN Crp





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa HENDRA GUNAWAN Als MUMU adalah orang yang memukul Bagian kening kepala saksi Hingga memar dengan menggunakan tangan sebelah kanannya sebanyak 3 ( Tiga ) Kali dan menginjak – injak Badan Belakang saksi dengan menggunakan kaki sebelah kanannya sebanyak 3 ( Tiga ) Kali, PERON orang yang meninju bagian muka saksi pertama kali kemudian melemparkan Batu ke arah kepala saksi hingga kepala saksi Luka dan dijahit sebanyak 4 ( empat ) Jahitan sebanyak 3 ( Tiga ) Kali dan menginjak – injak bagian badan saksi, saudara BOTOM orang yang meninju muka saksi sebanyak 4 ( empat ) Kali dan Terdakwa UCIL adalah orang yang menginjak – injak Badan saksi;
- Bahwa orang yang telah melakukan kekerasan fisik terhadap saksi adalah :
  - ✓ HENDRA GUNAWAN Als MOMO Bin RIZAL ANWAR
  - ✓ HARDIANSYAH Als UCIL Bin HANAFI
  - ✓ MUHAMMAD FAHRIK Als ARIK Bin HASAN
  - ✓ ANDREA GITTE AGASY Als ALE Bin LOFI JUNAIDI
  - ✓ MUHAMMAD RIFQI Als RIFQI Als PANJANG Bin ERIANSYAH
  - ✓ VERON GARZON Als VERON
- Bahwa selain saksi, ada orang lain yang menjadi korban akibat perbuatan yang dilakukan oleh keenam pelaku tersebut yakni dua orang teman saksi yaitu FERDIANSYAH Als FERDI dan REDO ALATAS Als REDO;
- Bahwa antara saksi dengan keenam orang tersebut tidak mempunyai permasalahan, namun antara kedua orang teman saksi dengan keenam pelaku memang benar mempunyai permasalahan sebelumnya dimana terjadi kesalah pahaman antara kedua teman saksi dan keenam pelaku;
- Bahwa pada awalnya pada hari minggu tanggal 22 April 2018 sekira jam 00.15 Wib saksi dan kedua teman saksi pergi ke Lapangan Setia negara, sesampainya kami di lapangan Setia negara, disana kami bertemu dengan keenam pelaku maka dari itu kami sempat berkumpul bersama dengan mereka sehubungan antara saksi dan keenam pelaku termasuk kepada kedua teman saksi saling kenal, namun dikarenakan terjadi permasalahan sebelumnya dan yang saksi ketahui antara Sdr REDO dan Sdr HENDRA GUNAWAN Als MOMO serta antara Sdr FERDI dan Sdr HARDIANSYAH Als MOMO, selanjutnya ketika di lapangan setia

Halaman 15 dari 67 Putusan Nomor 135/Pid.B/2018/PN Crp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



negara sempat terjadi adu mulut antara Sdr FERDI dan Sdr HARDIANSYAH Als UCIL dikarenakan saat itu mereka saling bersenggolan, oleh karena itu saksi sempat memisahkan keributan yang terjadi dan akhirnya keenam pelaku pergi dari lapangan setia Negara;

- Bahwa Selanjutnya tidak lama kemudian kami pun pergi dari Lapangan setia negara menuju rumah Sdr REDO di Kelurahan Karang Anyar Kecamatan Curup Timur Kabupaten Rejang Lebong, sesampainya di Kelurahan Karang Anyar saksi pun langsung pergi meninggalkan kedua teman saksi dengan tujuan hendak membeli Rokok namun sewaktu saksi dalam perjalanan tepatnya di Kelurahan Talang Benih saksi bertemu dengan keenam pelaku dimana sewaktu itu mereka memanggil saksi dan akhirnya saksi pun berhenti dan menghampiri mereka, lalu sewaktu itu Sdr HARDIANSYAH Als UCIL berkata kepada saksi dengan perkataan “ MANO ROMBONGAN PERDI “ dan saksi menjawab “ ADO DI KARANG ANYAR “, kemudian ia menanyakan kepada saksi dengan perkataan “ SURUH SINI SEBENTAR AKU ADO MASALAH DENGANNYO, AKU NAK SELESAIKAN “, maka dari itu saksi pun langsung kembali menuju ke Kelurahan Karang anyar dan menjemput kedua orang teman saksi, kemudian saksi dan kedua teman saksi pun kembali menuju ke Kelurahan Talang Benih tepatnya di dekat Masjid RUSWATUN HASSANAH, dan setelah tiba disana secara tidak sengaja saksi hampir menabrak sepeda motor milik salah satu keenam pelaku dan sat itu saksi meminta maaf karena sepeda motor yang saksi kendarai saat itu remnya blong dan saat itu tidak ada terjadi permasalahan dikarenakan kejadian yang terjadi saat itu, selanjutnya sewaktu disana terjadi perkelahian mulut antara Sdr REDO dan Sdr HENDRA GUNAWAN Als MOMO serta antara Sdr FERDI dan Sdr HARDIANSYAH Als UCIL, dimana sewaktu itu saksi hanya diam dan dikarenakan terjadi adu mulut saat itu akhirnya Sdr HARDIANSYAH Als UCIL merangkul saksi dan kedua teman saksi untuk pergi dari sana, dan setelah itu kami pun pergi menuju ke arah depan Sekolah Xaverius curup untuk duduk – duduk disana, kemudian tidak lama kami berkumpul di depan sekolah Xaverius curup, datangnya Sdr VERON dan kelima orang temannya dan langsung melakukan kekerasan Fisik terhadap kami;

- Bahwa Sdr VERON GARZON Als VERON ada menggunakan alat bantu yakni berupa 1 ( satu ) buah batu berbentuk bulat dan sebesar kepalan tangan dan dengan menggunakan alat berupa 1 ( satu ) buah anak kunci asli sepeda motor honda revo dengan ciri – ciri terdapat

Halaman 16 dari 67 Putusan Nomor 135/Pid.B/2018/PN Crp



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gantungan mainan kunci berbentuk benang warna biru kombinasi warna merah muda;

- Bahwa saksi tidak ada melakukan perlawanan ketika keenam pelaku melakukan kekerasan terhadap saksi;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah dari keenam pelaku tersebut semuanya melakukan kekerasan Fisik terhadap saksi namun yang jelas saksi lihat bahwa yang pasti melakukan kekerasan Fisik terhadap saksi adalah Terdakwa HENDRA GUNAWAN Als MOMO dan Sdr VERON GARZON Als VERON dikarenakan situasi pada malam itu cukup ramai dan saksi merasakan bahwa orang yang memukul saksi banyak, maka saksi tidak tahu secara pasti siapa sajakah orang yang melakukan kekerasan Fisik terhadap saksi selain dari Terdakwa HENDRA GUNAWAN Als MOMO dan Sdr VERON GARZON Als VERON;
- Bahwa cara para pelaku yang melakukan kekerasan Fisik terhadap saksi yakni pada awalnya Sdr VERON yang memukul saksi dengan menggunakan alat berupa kunci dan mengenai kepala belakang saksi hingga mengalami luka, dan dari perbuatan yang dilakukan oleh Sdr VERON saksi pun langsung mengatakan “ BERDARAH KEPALA KAWAN KAMU KO “, lalu saksi berlari menuju ke Pasar D, namun saat saksi melihat kearah belakang dengan posisi berlari ternyata saksi tidak sengaja menumbur dinding yang berada disana dan mengakibatkan saksi terjatuh dan tergeletak dengan posisi miring lalu setelah itu saksi melihat bahwa Sdr VERON dan Sdr HENDRA GUNAWAN Als MOMO mengejar dan kembali menuju ke arah saksi lalu Sdr VERON langsung memukul wajah saksi dengan menggunakan tangan kirinya sebanyak kurang lebih 3 ( tiga ) kali dan dilanjutkan oleh Sdr HENDRA GUNAWAN Als MOMO yang memukul wajah saksi yang tidak anak saksingat sebanyak berapa kali dan kemudian dari perbuatan tersebut saksi tidak sadarkan diri lagi dan ternyata saksi melihat bahwa saksi telah berada di rumah sakit Umum daerah curup;
- Bahwa maksud dan tujuan dari kedua orang pelaku yang melakukan kekerasan Fisik terhadap saksi karena sebelumnya saksi berusaha meleraikan perkelahian yang terjadi antara Sdr VERON dan Sdr FERDIANSYAH namun perbuatan saksi tersebut malah menjadikan saksi korban;
- Bahwa ketika itu situasi Cukup Ramai dan pada Dini hari dan kondisinya dalam keadaan cerah;
- Bahwa akibat perbuatan para pelaku terhadap saksi, saksi mengalami luka robek dan mengeluarkan darah pada bagian kepala

Halaman 17 dari 67 Putusan Nomor 135/Pid.B/2018/PN Crp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



belakang dan kepala belakang saksi tersebut dihantui sebanyak kurang lebih 4 ( empat ) hantui, lalu saksi mengalami luka lebam pada bagian mata sebelah kanan, lalu pada bagian pinggang sebelah kanan, kemudian pada bagian pipi saksi, setelah itu pada bagian kedua tangan saksi;

- Bahwa dari peristiwa yang menimpa saksi mengganggu aktivitas saksi sehari – hari dimana saksi sempat beristirahat di rumah selama 1 ( satu ) minggu namun atas kejadian tersebut saksi tidak sempat di rawat Inap ( Opname ) melainkan hanya di rawat Jalan saja namun kepala pada bagian belakang saksi hingga saat ini masih dalam keadaan sakit;

Menimbang, bahwa atas terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa memberikan pendapat bahwa ia tidak keberatan dan menyatakan benar ;

**2.-----S**

saksi FERDIANSYAH Alias FERDI Bin SOPIAN EFENDI, dibacakan Berita Acara Pemeriksaan di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa kejadian penganiayaan terjadi pada hari Minggu tanggal 22 April 2018 sekira jam 01.00 wib di Jalan Umum Depan Sekolah Xaverius Curup tepatnya di Jalan DI Panjaitan Kelurahan Talang Benih Kecamatan Curup Kabupaten Rejang Lebong;
- Bahwa yang menjadi korban adalah Saksi, WAIS AL QURNI Bin JUNAIDI dan Sdr REDO;
- Bahwa pelaku yang melakukan kekerasan Fisik terhadap korban adalah kurang lebih sebanyak 3 ( tiga ) orang laki – laki yakni :
  - ✓ Sdr HENDRA GUNAWAN ALS MOMO
  - ✓ Sdr ERIK
  - ✓ Sdr PERON
- Bahwa awalnya yakni pada hari Minggu pada tanggal 22 april 2018 sekitar jam 01.00 wib korban dan REDO berada di jalan Karang anyar, selanjutnya Korban meminjam sepeda motor milik saksi bertujuan untuk mencari MEDI dan sekaligus membeli roko, dan sekitar jam 01.15 Wib korban kembali dan langsung memberitahukan kepada saksi korban dengan perkataan PER KAU NA DIAJAK BELAGO KE UCIL, dan saksi tidak mengetahui apa korban bertemu dengan saudara UCIL selanjutnya yang saksi lakukan adalah langsung berangkat bersama – sama dengan korban dan REDO dengan mengendarai sepeda motor dari arah karang



anyar menuju talang tepatnya di Jalan Depan Studio Namora Kelurahan Talang benih Kecamatan Curup Kabupaten Rejang Lebong, sesampainya disana saksi melihat saudara UCIL berada disana kemudian yang saksi lakukan adalah memberhentikan kendaraan yang saksi kemudian langsung mendekatinya dan saksi langsung mengatakan terhadap UCIL “ NGAPO KAU CIL , ADA MASALAH APO “ kemudian UNCIL menjawab “ DAK ADO NGO “ selanjutnya yang saksi lakukan adalah menjawabkannya “ TADI KATANYA NANGAJAK BELAGO, APA SALAH AMBO “ jawab saudara UCIL “ DAK ADO, SUDAH LUPAKAN BAE “ dan saksi jawab “ SUDAH DAMAI WAE CIL “ kemudian salah satu temannya yang bernama MOMO, PERON, memanaskan situasi kemudian saudara UCIL menyuruh saksi untuk meninggalkan tempat kejadian yaitu di Kelurahan Talang Benih, dan yang saksi lakukan bersama teman – teman saksi dalam meninggalkan menuju arah simpang lebong, dan ditengah perjalanan saksi berhenti kembali di jalan umum atau tepatnya di saperius, dan yang saksi lakukan selanjutnya duduk dipos ronda kemudian datanglah romobongan saudara UCIL dan yang dilakukannya adalah berhenti didekat saksi ( Pos Ronda ) dan pada saat itu saudara PERON mengatakan “SIAPA YANG MEMECAKAN MATA MOMO “ dan pada saat itu tidak ada yang kami lakukan atau menjawab kemudian saudara PERON langsung mencekik saksi dengan menggunakan tangan kanan dan mengenai leher dan yang saksi lakukan adalah menangkisnya dengan menggunakan tangan kiri sampai terlepas pengangan tangan saudara PERON dan selanjutnya yang dilakukan PERON adalah memukul saksi dengan menggunakan tangan kanan dan mengenai kening sebelah kiri, kemudian yang saksi lakukan adalah membalasnya dengan cara memukul saudara PERON dan mengenai muka depannya, kemudian teman teman yang lain ikut memukuli saksi secara berulang ulang dan yang saksi lakukan adalah melindungi kepala saksi dengan cara menahan dengan menggunakan kedua tangan, dan tidak lama kemudian saksi dipisahkan oleh teman saksi yang bernama WAIS ( korban ) kemudian salah satu laki – laki yang bernama PERON mengambil satu buah batu yang hanya dapat ditempat kejadian bertujuan untuk memukul WAIS dan yang saksi lakukan adalah menahan tangan saudara PERON dan tidak lama kemudian datanglah saudara PANJANG, untuk memisahkan atau melerainya dan tidak lama kemudian datanglah seorang laki – laki yang bernama BOTOM dan yang saksi lakukan adalah

Halaman 19 dari 67 Putusan Nomor 135/Pid.B/2018/PN Crp





langsung melarikan diri meninggalkan tempat kejadian menuju arah Pasar D, dan saksi melihat saudara WAIS sudah terluka pada bagian kepala belakang sebelah kiri, dan pada saat itu saksi tidak mengetahui dimana teman – teman saksi tersebut, selanjutnya yang saksi lakukan adalah memberitahukan terhadap ayu saksi yang bernama RIKA, pada saat itu saksi mengirimkan via WA dengan meminta untuk mengambil sepeda motor yang berada di dekat Xaverius;

Menimbang, bahwa atas terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa memberikan pendapat bahwa ia tidak keberatan dan menyatakan benar ;

3.-----S  
aksi REDO ALATAS Alias REDO BIN SAMSUL, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa telah terjadi kekerasan pada hari Minggu tanggal 22 April 2018 sekira jam 01.00 wib di Jalan Umum Depan Sekolah Xaverius Curup tepatnya di Jalan DI Panjaitan Kelurahan Talang Benih Kecamatan Curup Kabupaten Rejang Lebong;
- Bahwa yang telah menjadi korban atas perkara kekerasan tersebut yaitu saksi sendiri, sdr WAIS Al QORIN Als WAIS Bin JUNAIDI dan Sdr FERON;
- Bahwa pelaku dari tindak pidana melakukan kekerasan terhadap orang tersebut yaitu : MOMO, PERON,dan UCIL;
- Bahwa awalnya pada hari minggu 00.30 wib kami ngongkrong di Kelurahan Karang Anyar di dekat rumah saya, yang mana sebelumnya saya nongkrong di rumah sdr WAIS, kelang beberapa menit kemudian kami menyuruh sdr WAIS untuk membeli Rokok ke Pasar saya berkata " IS, KAU AJO YANG BELI ROKOK KEPASAR, WARUNG UDAH TUTUP" selanjutnya sdr WAIS pun pergi membeli rokok ke Pasar, setelah membeli Rokok sdr WAIS datang kembali dan berkata kepada sdr FERDI Als ANGOK "ADO PESAN DARI UCIL NGOK, PESANNYO NYURUH KAU KE TALANG BENIH NYELESAIKAN MASALAH KAU DENGAN NYO" saya berkata " MASALAH APO KAU DENGANNYO" sdr FERDI " DAK TAU MASALAH APO AKU KE NYO, NDAK KAU KE TALANG BENIH DO" saya berkata " TERSERAHLAH KEK KAU" selanjutnya kami pun (WAIS, FERDI) pergi ke Kelurahan Talang Benih dengan menggunakan Sp. Motor yang dikendarai oleh FERDI, pada saat di jalan yaitu di depan Masjid di Kelurahan Talang Benih kami





bertemu dengan sdr UCIL yang sedang berkumpul dengan temannya selanjutnya saya, sdr WAIS dan sdr FERDI pun turun dari Sp. Motor dan kami pun mendekati sdr UCIL, dan sdr UCIL berkata kepada sdr FERDI "KAU NGAPO NGOK SOK KERE NIAN TADI" saya berkata "NGAPO CIL NGAPO CIL" sdr UCIL "DAK ADO APO-APO DO" sdr FERDI berkata "CAK MANO YANG NIAN CIL, MASALAH APO AMBO KE KAU" selanjutnya sdr MOMO berkata yang saya tidak mendengar apa yang dikatakannya namun memancing emosi teman-teman dari sdr UCIL, sdr PERON berkata kepada saya "MEMANG SOK KERE FERDI KE WAIS KO AK" saya berkata "LAH NGPO KAU KO, PACAKLAH TOBO TUH DIAM LAH KAU" selanjutnya sdr MOMO masih mengoceh sehingga memancing emosi teman-temannya dan sdr UCIL berkata kepada saya "PAILAH DO, KAU KAN KAWAN AMBO, KAGEK RIBUT AJO, AJAKLAH FERDI KE WAIS KOH PAI";

- Bahwa selanjutnya saksi bersama sdr FERDI dan sdr WAIS pun pergi meninggalkan mereka, pada saat didepan Xaverius kami pun berhenti didepan pos pangkalan Ojek dan ngongkrong disana selanjutnya pada saat kami hendak pulang, ucil bersama dengan temannya yaitu lebih dari 10 orang datang menemani saya, dan kami pun digerumbuli oleh mereka, selanjutnya sdr PERON berkata "SAPO YANG NGANU MATO MOMO SAMPAI CAK ITU" kai pun hanya diam saja selanjutnya sdr PERON berkata sambil menunjuk sdr WAIS "KAU KAN" sdr PERON pun memegang kerah bagian depan sdr WAIS disusul oleh temannya-temannya memegang kerah baju sdr WAIS dan sdr PERON pun langsung menggenggam tangannya kirinya dengan cara dikepal dan mengerah ke arah kening kepala berulang kali disusul oleh sdr MOMO dengan memukul berulang kali dan temannya saya pun memisahkan mereka namun pada saat saya memisahkan leher saya pun di cekik oleh sdr MOMO saya berkata "LAH NGAPO AMBO MO" sdr MOMO "AH, SUDAPLAH KAU" dan sdr MOMO pun memukul saya dengan tangankannya berulang kali dan disusul oleh temannya menggerumbuli saya serta memukul saya juga, saat itu saya pun melakukan perlawanan dengan yaitu saya memukul sdr MOMO dan temannya, dan saya pun melihat sdr WAIS sudah berada di bawah dan melindungi kepalanya yangmana sdr WAIS sudah diinjak-injak oleh dan di pukuli, sedang kan sdr FERDI juga di keroyok oleh mereka namun saya tidak sempat melihatnya dikarenakan saat



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

itu posisi kami sudah digerumuli oleh teman-teman sdr UCIL, selanjutnya sdr UCIL pun menarik saya dan berkata "JANGAN WOI, REDO DAK DO SALAH, NYO KOH KAWAN AMBO" sdr UCIL berkata " WAI DO DAK TAU AMBO KALO KAU DI PUKULI JUGO, PAILAH KAU PAI DO PAKAILAH JAKET KAU KONA, PERGILAH KAU SELAMATKAN LAH DIRI KAU BIARLAH TOBO TUH AJO" saya berkata " WAI CAK MANO TOBU FERDI KE WAIS TUH, KAWAN AMBO TUH CIL" sdr UCIL berkata " KAGEK LAH TOBO TUH PAILAH KAU, LINDUNGILAH DIRI KAU DULU" selanjutnya saya pun langsung pergi meninggalkan mereka dan saya pergi menuju rumah dan duduk didepan rumah saya setelah itu saya pun menghubungi sdr FERDI dengan VIA WA "DIMANO KAU" FERDI berkata " KAU YAG DIMANO, MANO KUNCI MOTOR AMBO, MOTOR AMBO TINGGAL DI SITU"saya berkata "ADO KE AMBO KUNCI MOTOR KAU, JEMPUTLAH AMBO DIRUMAH, AMBO DIDEPAN RUMAH" selanjutnya sdr FERDI pun menjemput saya, dan saya bersama dengan sdr FERDI pun mengambil Sp. Motor miliknya di rumah kakak dari sdr FERDI yangmana sebelumnya Sp. Motor tersbeut sudah diamankan di rumah kakaknya, dan setelah itu kami pun berkeliling mencari keberadaan sdr WAIS, dan kami pun bertemu dengan sdr WAIS di rumahnya sekira pukul 08.00 wib yangmana sdr WAIS sudah dalam keadaan babak belur yaitu pada bagian mukanya mengalami kebengkakan dan pada bagian belakang kepalanya sudah luka dan dijahit;

Menimbang, bahwa atas terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa memberikan pendapat bahwa ia tidak keberatan dan menyatakan benar ;

4.-----A  
nak Saksi VERON GARZON Alias VERON Bin ANTONI, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Anak saksi telah ikut melakukan kekerasan Fisik pada hari Minggu tanggal 22 April 2018 sekira jam 01.00 wib di Jalan Umum Depan Sekolah Xaverius Curup tepatnya di Jalan DI Panjaitan Kelurahan Talang Benih Kecamatan Curup Kabupaten Rejang Lebong;
- Bahwa yang menjadi korban adalah WAIS AL QORNI Als WAIS, FERDIANSYAH Als FERDI dan REDO ALATAS Als REDO.

Halaman 22 dari 67 Putusan Nomor 135/Pid.B/2018/PN Crp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa antara saksi dengan ketiga orang korban tidak ada hubungan kekeluargaan melainkan hanya sebatas kenal saja;

- Bahwa ada orang lain yang turut serta bersama dengan anak saksi saat saya melakukan kekerasan Fisik terhadap ketiga orang korban yakni 5 ( lima ) orang teman anak saksi yaitu HENDRA GUNAWAN Als MOMO Bin RIZAL ANWAR, HARDIANSYAH Als UCIL Bin HANAFAI, MUHAMMAD FAHRIK Als ARIK Bin HASAN, ANDREA GITTE AGASY Als ALE Bin LOFI JUNAIDI dan MUHAMMAD RIFQI Als RIFQI Als PANJANG Bin ERIANSYAH;

- Bahwa tidak ada yang melihat dan menyaksikan peristiwa tersebut sehubungan dengan saat itu sedang sepi, cuaca cerah dan pada waktu dini hari;

- Bahwa sebelumnya saksi dan kelima teman saksi berkumpul dan duduk – duduk bersama di Lapangan setia negara lalu saya dan kelima teman saya saat itu menuju ke Kelurahan Talang Benih tepatnya di dekat Masjid RUSWATUN HASSANAH dimana kami berkumpul kembali dan duduk – duduk bersama disana setelah itu kami menuju ke Depan Sekolah Xaverius curup yang mana setibanya kami disana, kami bertemu dengan ketiga orang korban dan dari sana saya dan kelima orang teman saya secara bersama-sama langsung melakukan kekerasan Fisik terhadap ketiga orang korban;

- Bahwa sebelumnya antara saksi ataupun kelima orang teman saksi terhadap ketiga orang korban memiliki permasalahan sebelumnya dimana antara teman saksi bernama HENDRA GUNAWAN Als MOMO dengan Korban an. REDO sempat ribut mulut di lapangan setia negara namun tidak berujung dengan perbuatan melakukan kekerasan fisik dan keributan, lalu antara teman saksi bernama Sdr HARDIANSYAH Als UCIL dengan korban an. FERDIANSYAH Als FERDI sempat ribut mulut sehubungan saat sedang berada di lapangan Setia negara antara mereka berdua saling bersenggolan dan bersentuhan badan dan terjadi kesalah pahaman, setelah itu ketika kami pergi untuk duduk – duduk dan berkumpul bersama di dekat Masjid RUSWATUN HASSANAH, lalu disana antara Sdr ANDRE GITTE Als ALE dan Korban An. WAIS ada sempat memiliki permasalahan sehubungan korban an. WAIS menabrak / menumbur sepeda motor Sdr ANDRE GITTE Als ALE yang sedang terparkir namun sewaktu itu Sdr WAIS meminta maaf, selanjutnya antara teman saya bernama Sdr HENDRA GUNAWAN Als MOMO dan korban an. REDO

Halaman 23 dari 67 Putusan Nomor 135/Pid.B/2018/PN Crp

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 23



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

serta antara teman saya bernama Sdr HARDIANSYAH Als UCIL dengan korban an. FERDIANSYAH Als FERDI kembali ribut mulut ketika kami sedang berkumpul di Kelurahan Talang Benih tepatnya di dekat Masjid RUSWATUN HASSANAH dikarenakan permasalahan yang terjadi di Lapangan setia Negara sebelumnya dan akhirnya terjadilah pertengkaran antara saya dan kelima teman saya terhadap ketiga orang korban ketika tiba di Jalan Umum depan Xaverius tepatnya di jalan DI Panjaitan Kelurahan Talang benih Kecamatan Curup Kabupaten Rejang Lebong;

- Bahwa saksi maupun kelima orang teman saksi tidak ada merencanakan sama sekali untuk melakukan kekerasan Fisik terhadap korban dikarenakan terjadinya peristiwa tersebut secara reflek dan spontan berlangsung bukan karena direncanakan;

- Bahwa penyebab saksi maupun kelima orang teman saksi melakukan kekerasan Fisik terhadap korban sehubungan niat saksi ingin membantu teman saksi karena sebagai teman saksi tidak senang jika teman saksi diganggu oleh orang lain;

- Bahwa saksi dan kelima orang teman saksi ada menggunakan alat bantu yakni alat berupa 1 ( satu ) buah batu berbentuk bulat dan sebesar kepalan tangan dan dengan menggunakan alat berupa 1 ( satu ) buah anak kunci asli sepeda motor honda revo dengan ciri – ciri terdapat gantungan mainan kunci berbentuk benang warna biru kombinasi warna merah muda;

- Bahwa alat berupa batu tersebut adalah milik saksi yang saksi dapatkan disekitaran tempat kejadian dan alat berupa 1 ( satu ) buah anak kunci tersebut adalah milik teman saksi bernama MUHAMMAD RIFQI Als PANJANG;

- Bahwa alat berupa batu tersebut, sempat saksi pegang untuk mengancam korban namun tidak ada saksi pergunakan untuk melakukan kekerasan Fisik namun alat berupa 1 (satu) buah anak kunci tersebut memang benar sempat saksi pergunakan untuk melakukan kekerasan Fisik terhadap korban dan mengenai korban An. WAIS AL QORNI Als WAIS;

- Bahwa saksi menggunakan alat berupa 1 ( satu ) buah batu dengan cara saksi pegang dan genggam dengan menggunakan tangan sebelah kiri saksi lalu saksi gunakan sebagai tujuan untuk mengancam korban an. FERDIANSYAH Als FERDI dengan cara seperti ingin melemparkan batu tersebut terhadapnya namun perbuatan saya tersebut langsung dicegat dan dihentikan oleh Sdr ANDRE GITTE AGASY Als ALE dimana ianya saat itu langsung

Halaman 24 dari 67 Putusan Nomor 135/Pid.B/2018/PN Crp

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mengambil batu tersebut dari tangan saya kemudian langsung membuangnya. Sedangkan alat berupa 1 ( satu ) buah anak kunci tersebut adalah saya pegang dan genggam pada tangan sebelah kiri saya yakni alat berupa kunci tersebut saya selipkan diantara jari – jari saya tepatnya pada bagian jari tengah dan dalam keadaan tangan kiri yang mengepal dan menggenggam ( Posisi kunci tetap saya selipkan di jari tengah saya ) kemudian saya memukul korban An. WAIS AL QORNI Als WAIS ke arah bagian kepala belakangnya hingga akhirnya ia mengalami luka yang mengeluarkan darah pada bagian kepala belakangnya;

- Bahwa saksi mendapatkan atau mengambil alat berupa anak kunci tersebut adalah dari kantong celana saksi dimana alat tersebut adalah milik Sdr MUHAMMAD RIFQI Als PANJANG serta saksi mendapatkan alat tersebut karena sebelumnya saksi yang membawa sepeda motor Sdr MUHAMMAD RIFQI Als PANJANG;

- Bahwa ada bentuk kekerasan lainnya yang saya lakukan terhadap korban selain dengan menggunakan alat – alat, dimana terhadap ketiga orang korban saksi ada melakukan pemukulan dan menendang terhadap ketiga orang korban;

- Bahwa terhadap kelima orang teman saksi tersebut tidak ada menggunakan alat bantu ketika kami secara bersama – sama melakukan kekerasan fisik terhadap korban melainkan mereka melakukan kekerasan Fisik hanya dengan menggunakan tangan kosong yakni dengan cara memukul dan menendang korban;

- Bahwa terhadap ketiga orang korban memang benar ada melakukan perlawanan yakni dengan menggunakan tangan kosong mereka ada membalas dengan cara memukul dan menendang;

- Bahwa yang melakukan kekerasan Fisik pertama kali adalah teman saksi bernama HENDRA GUNAWAN Als MOMO dimana saat tiba di depan Sekolah Xaverius ianya langsung memukul dengan menggunakan tangan kanannya yang mengepal serta bertenaga terhadap korban an. WAIS AL QORNI Als WAIS sebanyak 3 ( tiga ) kali dan mengarah ke wajah korban dan kemudian perbuatan yang dilakukan oleh Sdr HENDRA GUNAWAN Als MOMO berlanjut ke saya dan teman yang lainnya dimana kami secara bersama – sama melakukan kekerasan Fisik terhadap korban;

- Bahwa kekerasan fisik yang saksi lakukan terhadap ketiga orang korban saat itu mengenai Korban An. WAIS AL QORNI Als WAIS





pada badan bagian depan, kepala bagian belakang, dan bagian wajah, kemudian perbuatan yang saksi lakukan terhadap Sdr REDO ATALAS Als REDO mengenai badan bagian belakangnya, dan perbuatan yang saksi lakukan terhadap Sdr FERDIANSYAH Als FERDI mengenai tubuhnya pada bagian leher akibat saya cekik, dan mengenai wajah Sdr FERDIANSYAH Als FERDI akibat pukulan yang saksi lakukan terhadapnya sewaktu itu.

- Bahwa jarak kami melakukan kekerasan Fisik terhadap korban adalah dengan jarak yang dekat yakni dengan jarak kurang lebih sekitar 1 (satu) meter;
- Bahwa yang membuat saksi akhirnya memberhentikan niat untuk melakukan kekerasan Fisik terhadap korban adalah ketika melihat korban telah tidak berdaya lagi yakni korban An. WAIS AL QORNI yang telah tergeletak dengan posisi badan terlentang di jalan;
- Bahwa pada saat itu saksi dalam keadaan sedikit mabuk karena sempat meminum minuman berakohol namun saksi sangat sadar saat melakukan perbuatan kekerasan Fisik terhadap korban dan memang benar saksi melakukan perbuatan tersebut tanpa ada paksaan dari pihak manapun untuk melakukan kekerasan fisik terhadap ketiga orang korban saat itu melainkan keinginan dari saksi sendiri;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi secara terang – terangan ditempat umum dan di kawasan jalan umum serta dapat dilihat / dilalui semua orang dimana tempat tersebut adalah Jalan Umum yang dilalui semua orang;
- Bahwa sepengetahuan saksi akibat perbuatan yang kami lakukan terhadap korban atas nama :

- Korban An. WAIS AL QORNI Als WAIS mengalami luka yang mengeluarkan darah pada bagian kepala belakangnya lalu yang pasti ia mengalami sejumlah luka lebam pada beberapa bagian tubuhnya karena akibat pukulan dan kekerasan Fisik yang kami lakukan terhadapnya.
- Korban An. FERDIANSYAH Als FERDI mengalami luka lebam pada beberapa bagian tubuhnya karena akibat pukulan dan kekerasan Fisik yang kami lakukan terhadapnya.
- Korban An. REDO ALATAS Als REDO mengalami luka lebam pada beberapa bagian tubuhnya karena akibat pukulan dan kekerasan Fisik yang kami lakukan terhadapnya.





Menimbang, bahwa atas terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa memberikan pendapat bahwa ia tidak keberatan dan menyatakan benar ;

5.-----A  
nak saksi MUHAMMAD RIFQI Als RIFKI Alias PANJANG Bin ERIANSYAH,  
di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi telah ikut melakukan kekerasan Fisik terhadap orang lain tersebut adalah pada hari Minggu tanggal 22 April 2018 sekira jam 01.00 wib di Jalan Umum Depan Sekolah Xaverius Curup tepatnya di Jalan DI Panjaitan Kelurahan Talang Benih Kecamatan Curup Kabupaten Rejang Lebong.
- Bahwa yang menjadi korban akibat perbuatan yang saksi lakukan tersebut adalah 3 ( tiga ) orang laki – laki yaitu WAIS AL QORNI Als WAIS, FERDIANSYAH Als FERDI, REDO ALATAS Als REDOS, antara saksi dengan ketiga orang korban tidak ada hubungan kekeluargaan melainkan hanya sebatas kenal saja;
- Bahwa ada orang lain yang turut serta bersama dengan saksi, saat saya melakukan kekerasan Fisik terhadap ketiga orang korban yakni 5 ( lima ) orang teman saksi yakni HENDRA GUNAWAN Als MOMO Bin RIZAL ANWAR, HARDIANSYAH Als UCIL Bin HANAFI, VERON GARZON Als VERON Bin ANTONI, ANDREA GITTE AGASY Als ALE Bin LOFI JUNAIDI, MUHAMMAD FAHRIK als ARIK Als ERIK, antara saksi dengan kelima teman saksi tersebut tidak ada hubungan kekeluargaan melainkan hanya teman;
- Bahwa ketika saksi dan teman – teman saksi melakukan kekerasan Fisik terhadap ketiga orang korban tidak ada yang melihat dan menyaksikan peristiwa tersebut sehubungan dengan saat itu sedang sepi dan pada waktu dini hari;
- Bahwa saat itu dengan situasi sepi serta cerah dan kondisi pada dini hari;
- Bahwa sebelumnya saksi dan kelima teman saksi berkumpul dan duduk – duduk bersama di Lapangan setia negara kemudian saksi dan kelima teman saksi tersebut menuju ke Kelurahan Talang Benih tepatnya di dekat Masjid RUSWATUN HASSANAH dimana kami berkumpul kembali dan duduk – duduk disana dan selanjutnya kami menuju ke Depan Sekolah Xaverius curup dimana setibanya kami disana, saya dan kelima orang teman saya tersebut secara bersama – sama melakukan kekerasan Fisik terhadap ketiga orang korban.

Halaman 27 dari 67 Putusan Nomor 135/Pid.B/2018/PN Crp



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelumnya antara saksi ataupun kelima orang teman saksi terhadap ketiga orang korban memiliki permasalahan sebelumnya dimana antara teman saya bernama HENDRA GUNAWAN Als MOMO dengan Korban an. REDO sempat ribut mulut di lapangan setia negara namun tidak berujung dengan perbuatan melakukan kekerasan fisik, lalu antara teman saya bernama Sdr HARDIANSYAH Als UCIL dengan korban an. FERDIANSYAH Als FERDI sempat ribut mulut sehubungan saat sedang berada di lapangan Setia negara antara mereka berdua saling bersenggolan dan bersentuhan badan dikarenakan terjadi kesalah pahaman;
- Bahwa antara Sdr ANDRE GITTE Als ALE dan Sdr WAIS ada sempat memiliki permasalahan sehubungan dengan korban an. WAIS menabrak / menumbur sepeda motor Sdr ANDRE GITTE Als ALE yang sedang terparkir namun sewaktu itu Sdr WAIS meminta maaf, selanjutnya antara teman saksi bernama Sdr HENDRA GUNAWAN Als MOMO dan korban an. REDO lalu antara teman saya bernama Sdr HARDIANSYAH Als UCIL dengan korban an. FERDIANSYAH Als FERDI kembali ribut mulut ketika kami sedang berkumpul di Kelurahan Talang Benih tepatnya di dekat Masjid RUSWATUN HASSANAH dikarenakan permasalahan yang terjadi di Lapangan setia Negara sebelumnya dan akhirnya terjadilah pertengkaran antara saksi dan kelima teman saksi terhadap ketiga orang korban ketika tiba di Jalan Umum depan Xaverius tepatnya di jalan DI Panjaitan Kelurahan Talang benih Kecamatan Curup Kabupaten Rejang Lebong;
- Bahwa saksi maupun kelima orang teman saksi tidak ada merencanakan sama sekali untuk melakukan kekerasan Fisik terhadap korban dikarenakan terjadinya peristiwa tersebut secara reflek dan spontan berlangsung;
- Bahwa penyebab saksi maupun kelima orang teman saksi melakukan kekerasan Fisik korban sehubungan saksi merasa Emosi terhadap ketiga orang korban;
- Bahwa saksi dan kelima orang teman saksi ada yang menggunakan alat bantu yakni alat berupa 1 ( satu ) buah batu berbentuk bulat dan sebesar kepalan tangan dan dengan menggunakan alat berupa 1 ( satu ) buah anak kunci asli sepeda motor honda revo dengan ciri – ciri terdapat gantungan mainan kunci berbentuk benang warna biru kombinasi warna merah muda;

Halaman 28 dari 67 Putusan Nomor 135/Pid.B/2018/PN Crp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa alat berupa batu tersebut adalah milik Sdr VERON GARZON yang ia dapatkan disekitaran tempat kejadian dan alat berupa 1 ( satu ) buah anak kunci tersebut adalah milik saksi dan kunci tersebut dipergunakan oleh Sdr VERON;
- Bahwa alat berupa batu tersebut sempat Sdr VERON GARZON Als VERON pegang untuk mengancam korban namun tidak ada ia pergunakan untuk melakukan kekerasan Fisik namun alat berupa 1 ( satu ) buah anak kunci tersebut sempat Sdr VERON GARZON pergunakan untuk melakukan kekerasan Fisik terhadap korban dan mengenai korban An. WAIS AL QORNI Als WAIS, seingat saksi batu yang ada pada kepemilikan Sdr VERON saat itu dipegang menggunakan tangan kirinya namun tidak sempat ia gunakan sewaktu itu sehubungan telah terlebih dahulu dicegat oleh Sdr ANDRE GITTE AGASY dan Sdr MUHAMMAD RIFQI Als PANJANG, kemudian kunci yang ada pada kuasa Sdr VERON saat itu ia pergunakan dengan cara dipegang dengan menggunakan tangan kirinya dan dengan cara diselipkan di jari – jarinya tepatnya di jari tengah tangan kirinya yang mengepal lalu dengan menggunakan kekuatan tenaganya ia memukul Korban An. WAIS AL QORNI Als WAIS hingga ianya mengalami luka yang mengeluarkan darah pada bagian kepala belakangnya;
- Bahwa saksi tidak ada menggunakan alat bantu apapun ketika melakukan kekerasan Fisik terhadap korban melainkan hanya dengan menggunakan tangan kosong saja;
- Bahwa cara saksi melakukan kekerasan Fisik terhadap korban adalah dengan cara menginjak Sdr REDO sebanyak 1 ( satu ) kali dengan menggunakan kaki sebelah kanan saksi yang bertenaga. Hanya itu kekerasan Fisik yang saya lakukan terhadap korban. Sedangkan terhadap Korban Atas nama WAIS dan Korban Atas Nama FERDI saksi tidak ada melakukan kekerasan Fisik apapun;
- Bahwa terhadap korban An. REDO dan korban An. FERDIANSYAH Als FERDI ada melakukan perlawanan yakni mereka membalas memukul dan menendang;
- Bahwa yang melakukan kekerasan Fisik pertama kali adalah teman saksi bernama HENDRA GUNAWAN Als MOMO dimana ianya memukul dengan menggunakan tangan kanannya yang mengepal serta bertenaga terhadap korban an. WAIS AL QORNI Als WAIS sebanyak 3 (tiga) kali dan mengarah ke wajah korban dengan posisi berhadapan dan kemudian perbuatan yang dilakukan oleh Sdr

Halaman 29 dari 67 Putusan Nomor 135/Pid.B/2018/PN Crp

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 29



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HENDRA GUNAWAN Als MOMO berlanjut ke saksi dan teman yang lainnya dimana kami secara bersama – sama melakukan kekerasan Fisik terhadap korban;

- Bahwa kekerasan fisik yang saya lakukan terhadap Sdr REDO ATALAS Als REDO adalah mengenai tubuhnya pada bagian punggung belakangnya;

- Bahwa benar Anak saksi menjelaskan bahwa jarak kami melakukan kekerasan Fisik terhadap korban adalah dengan jarak yang dekat yakni dengan jarak kurang lebih sekitar 1 (satu) meter;

- Bahwa yang membuat saksi akhirnya memberhentikan niat untuk melakukan kekerasan Fisik terhadap korban adalah ketika melihat korban telah tidak berdaya lagi yakni korban An. WAIS AL QORNI yang telah tergeletak dengan posisi badan terlentang di jalan selain itu sehubungan setelah saksi kembali ke depan Sekolah Xaverius saksi melihat Sdr REDO dan Sdr FERDI telah tidak ada lagi;

- Bahwa pada saat itu saksi dalam keadaan sedikit mabuk akibat minuman berakohol yang saksi minum sebelumnya akan tetapi saat melakukan kekerasan Fisik terhadap korban, saksi dalam keadaan sadar sepenuhnya;

- Bahwa kelima orang teman saksi saat itu memang sedikit agak mabuk karena pengaruh minum – minuman berakohol yang mereka konsumsi sebelumnya, namun ketika melakukan perbuatan tersebut mereka berlima dalam keadaan sadar sepenuhnya dan masih ingat akan perbuatan yang mereka lakukan;

- Bahwa penyebab saksi melakukan kekerasan fisik terhadap korban adalah sehubungan dengan keluarga perempuan saksi diganggu sebelumnya oleh korban An. REDO ALATAS Als REDO;

- Bahwa tempat kejadian tersebut terjadi secara terang – terangan ditempat umum dan di kawasan jalan umum serta dapat dilihat / dilalui semua orang dimana tempat tersebut adalah tempat yang dilalui oleh semua orang;

- Bahwa sepengetahuan saksi akibat perbuatan yang kami lakukan terhadap korban atas nama :

- Korban An. WAIS AL QORNI Als WAIS mengalami luka yang mengeluarkan darah pada bagian kepala belakangnya lalu yang pasti ia mengalami sejumlah luka lebam pada beberapa bagian tubuhnya karena akibat pukulan dan kekerasan Fisik yang kami lakukan terhadapnya.

Halaman 30 dari 67 Putusan Nomor 135/Pid.B/2018/PN Crp



- Korban An. FERDIANSYAH Als FERDI mengalami luka lebam pada beberapa bagian tubuhnya karena akibat pukulan dan kekerasan Fisik yang kami lakukan terhadapnya.
- Korban An. REDO ALATAS Als REDO mengalami luka lebam pada beberapa bagian tubuhnya karena akibat pukulan dan kekerasan Fisik yang kami lakukan terhadapnya

Menimbang, bahwa atas terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa memberikan pendapat bahwa ia tidak keberatan dan menyatakan benar ;

6.-----A  
nak saksi ANDREA GITTE AGASY Alias ANDRE Bin LOFI JUNAIDI, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi telah ikut melakukan kekerasan Fisik pada hari Minggu tanggal 22 April 2018 sekira jam 01.00 wib di Jalan Umum Depan Sekolah Xaverius Curup tepatnya di Jalan DI Panjaitan Kelurahan Talang Benih Kecamatan Curup Kabupaten Rejang Lebong;
- Bahwa yang menjadi korban akibat perbuatan yang saksi lakukan tersebut adalah 3 ( tiga ) orang laki – laki yakni WAIS AL QORNI Als WAIS, FERDIANSYAH Als FERDI, REDO ALATAS Als REDO, antara saksi dengan ketiga orang korban tidak ada hubungan kekeluargaan melainkan hanya sebatas kenal saja;
- Bahwa ada orang lain yang turut serta bersama dengan saksi saat melakukan kekerasan Fisik terhadap ketiga orang korban yakni 5 ( lima ) orang teman saksi yaitu HENDRA GUNAWAN Als MOMO Bin RIZAL ANWAR, HARDIANSYAH Als UCIL Bin HANAFI, VERON GARZON Als VERON Bin ANTONI, MUHAMMAD FAHRIK als ARIK Als ERIK, antara saksi dengan kelima teman saksi tersebut tidak ada hubungan kekeluargaan melainkan hanya teman;
- Bahwa ketika saksi dan teman – teman saksi melakukan kekerasan Fisik terhadap ketiga orang korban tidak ada yang melihat dan menyaksikan peristiwa tersebut sehubungan dengan saat itu sedang sepi dan pada waktu dini hari;
- Bahwa saat itu dengan situasi sepi serta cerah dan kondisi pada dini hari;
- Bahwa sebelumnya saksi dan kelima teman saksi sebelumnya berkumpul dan duduk – duduk bersama di Lapangan setia negara kemudian saksidan kelima teman saksi menuju ke Kelurahan Talang Benih tepatnya di dekat Masjid RUSWATUN HASSANAH dimana kami

Halaman 31 dari 67 Putusan Nomor 135/Pid.B/2018/PN Crp





berkumpul kembali dan duduk – duduk disana dan selanjutnya kami menuju ke Depan Sekolah Xaverius curup dimana setibanya kami disana, saya dan kelima orang teman saya tersebut secara bersama – sama melakukan kekerasan Fisik terhadap ketiga orang korban;

- Bahwa sebelumnya antara saksi ataupun kelima orang teman saksi memiliki permasalahan sebelumnya dimana antara teman saksi bernama HENDRA GUNAWAN Als MOMO dengan Korban an. REDO sempat ribut mulut di lapangan setia negara namun tidak berujung dengan perbuatan melakukan kekerasan fisik, lalu antara teman saya bernama Sdr HARDIANSYAH Als UCIL dengan korban an. FERDIANSYAH Als FERDI sempat ribut mulut sehubungan saat sedang berada di lapangan Setia negara antara mereka berdua saling bersenggolan dan bersentuhan badan dikarenakan terjadi kesalah pahaman;

- Bahwa setelah itu ketika kami duduk – duduk dan berkumpul di dekat Masjid RUSWATUN HASSANAH, antara Saksi dan Sdr WAIS ada sempat memiliki permasalahan sehubungan dengan korban an. WAIS menabrak / menumbur sepeda motor saksi yang sedang terparkir namun sewaktu itu Sdr WAIS meminta maaf, selanjutnya antara teman saya bernama Sdr HENDRA GUNAWAN Als MOMO dan korban an. REDO lalu antara teman saya bernama Sdr HARDIANSYAH Als UCIL dengan korban an. FERDIANSYAH Als FERDI kembali ribut mulut ketika kami sedang berkumpul di Kelurahan Talang Benih tepatnya di dekat Masjid RUSWATUN HASSANAH dikarenakan permasalahan yang terjadi di Lapangan setia Negara sebelumnya dan akhirnya terjadilah pertengkaran antara saya dan kelima teman saya terhadap ketiga orang korban ketika tiba di Jalan Umum depan Xaverius tepatnya di jalan DI Panjaitan Kelurahan Talang benih Kecamatan Curup Kabupaten Rejang Lebong;

- Bahwa saksi maupun kelima orang teman saksi tidak ada merencanakan sama sekali untuk melakukan kekerasan Fisik terhadap korban dikarenakan terjadinya peristiwa tersebut secara reflek dan spontan berlangsung;

- Bahwa penyebab saksi maupun kelima orang teman saksi melakukan kekerasan Fisik korban sehubungan saksi merasa Emosi terhadap salah satu orang korban sewaktu itu;

- Bahwa saksi dan keempat orang teman saksi, ada menggunakan alat bantu yakni alat berupa 1 (satu) buah batu





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berbentuk bulat dan sebesar kepalan tangan dan dengan menggunakan alat berupa 1 ( satu ) buah anak kunci asli sepeda motor honda revo dengan ciri – ciri terdapat gantungan mainan kunci berbentuk benang warna biru kombinasi warna merah muda, Sedangkan saksi jelaskan bahwa alat berupa batu tersebut adalah milik Sdr VERON yang ia dapatkan disekitaran tempat kejadian dan alat berupa 1 ( satu ) buah anak kunci tersebut adalah milik teman saksi bernama MUHAMMAD RIFQI Als PANJANG;

- Bahwa alat berupa batu tersebut sempat Sdr VERON pegang untuk mengancam korban namun tidak ada ia pergunakan untuk melakukan kekerasan Fisik akan tetapi alat berupa 1 ( satu ) buah anak kunci tersebut sempat Sdr VERON pergunakan untuk melakukan kekerasan Fisik terhadap korban dan mengenai kepala bagian belakang korban An. WAIS AL QORNI Als WAIS. Sepenglihatan saya sewaktu itu Sdr VERON menggunakan alat berupa 1 ( satu ) buah batu tersebut adalah ia pegang dengan menggunakan tangan kirinya lalu ia gunakan dan sebagai tujuan untuk mengancam korban an. FERDIANSYAH Als FERDI dengan cara seperti ingin melemparkan batu tersebut terhadapnya namun perbuatan Sdr VERON tersebut langsung dicegat dan dihentikan oleh saksi dimana saat itu saksi langsung mengambil batu tersebut dari tangan Sdr VERON kemudian saksi langsung membuangnya sedangkan alat berupa 1 ( satu ) buah anak kunci tersebut adalah Sdr VERON pegang pada tangan sebelah kirinya yakni alat berupa kunci tersebut ia selipkan di jari – jari tangannya tepatnya diantara jari tengah Sdr VERON dan dalam keadaan tangan kiri yang mengepal dan menggenggam sambil memegang Anak Kunci, Sdr VERON langsung memukul / menusuk korban An. WAIS AL QORNI Als WAIS ke bagian kepala belakangnya hingga akhirnya ia mengalami luka yang mengeluarkan darah pada bagian kepala belakangnya;

- Bahwa ada bentuk kekerasan lainnya yang saksi maupun teman saksi lakukan terhadap ketiga orang korban dimana teman saksi yang lainnya ada melakukan pemukulan dan penendangan terhadap korban sedangkan saksi ada melakukan pemukulan terhadap salah satu korban;

- Bahwa sepengetahuan saya diantara ketiga orang korban ada yang melakukan perlawanan terhadap teman saksi ketika teman saya melakukan kekerasan Fisik terhadap korban yakni Sdr FERDI dan Sdr

Halaman 33 dari 67 Putusan Nomor 135/Pid.B/2018/PN Crp

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



REDO dimana mereka berdua ada melakukan pemukulan terhadap teman saksi;

- Bahwa sepengetahuan saksi yang melakukan kekerasan Fisik pertama kali adalah teman saksi bernama HENDRA GUNAWAN Als MOMO dimana ianya memukul dengan menggunakan tangan kanannya yang mengepal serta bertenaga terhadap korban an. WAIS AL QORNI Als WAIS sebanyak 3 ( tiga ) kali dan mengarah ke wajah korban;

- Bahwa yang menjadi korban dari antara ketiga orang korban tersebut adalah Korban An. REDO ATALAS Als REDO;

- Bahwa kekerasan fisik yang saksi lakukan terhadap Sdr REDO saat itu mengenai bahu atas sebelah kiri Sdr REDO;

- Bahwa jarak kami melakukan kekerasan Fisik terhadap korban adalah dengan jarak yang dekat yakni dengan jarak kurang lebih sekitar 1 ( satu ) meter;

- Bahwa awalnya niat saksi tidak ada sedikpun untuk ikut serta melakukan kekerasan Fisik terhadap korban namun ketika korban An. REDO ATALAS Als REDO melakukan pemukulan terhadap saksi, maka saksi pun membalas dengan cara memukulnya sebanyak 1 ( satu ) kali;

- Bahwa pada saat itu teman – teman saksi dalam keadaan sedikit mabuk karena pengaruh minuman berakohol namun saat melakukan perbuatan mereka dalam keadaan sadar, namun saksi tidak ada minum minuman berakohol dan tidak ada mabuk melainkan saksi dalam keadaan sadar;

- Bahwa saksi hendak dan ikut melakukan kekerasan Fisik terhadap korban karena awalnya Sdr REDO yang melakukan pemukulan terhadap saksi;

- Bahwa kejadian penganiayaan tersebut terjadi secara terang – terangan ditempat umum dan di kawasan jalan umum serta dapat dilihat / dilalui semua orang;

- Bahwa sepengetahuan saksi akibat perbuatan yang kami lakukan terhadap korban atas nama :

- Korban An. WAIS AL QORNI Als WAIS mengalami luka yang mengeluarkan darah pada bagian kepala belakangnya lalu yang pasti ia mengalami sejumlah luka lebam pada beberapa bagian tubuhnya karena akibat pukulan dan kekerasan Fisik yang kami lakukan terhadapnya.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Korban An. FERDIANSYAH Als FERDI mengalami luka lebam pada beberapa bagian tubuhnya karena akibat pukulan dan kekerasan Fisik yang kami lakukan terhadapnya.
- Bahwa Korban An. REDO ALATAS Als REDO mengalami luka lebam pada beberapa bagian tubuhnya karena akibat pukulan dan kekerasan Fisik yang kami lakukan terhadapnya;
- Bahwa ketiga orang korban tersebut tidak ada yang sempat menjalani rawat inap ( Opname ) melainkan sepengetahuan saksi hanya rawat Jalan saja;
- Bahwa saksi tidak mengetahui dimana keberadaan alat berupa batu sebesar kepalan tangan warna hitam yang saya pergunakan untuk mengancam korban tersebut sekarang ini.
- Bahwa tujuan saksi mengarahkan pukulan saksi tersebut ke arah kepala belakang korban sehubungan itu terjadi secara spontan dan area kepala belakang tersebut yang memudahkan dan memungkinkan posisi saksi saat itu yang melakukan kekerasan Fisik terhadap korban sewaktu itu dan tidak ada tujuan saya melukai korban sewaktu itu.

Menimbang, bahwa atas terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa memberikan pendapat bahwa ia tidak keberatan dan menyatakan benar ;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa I HENDRA GUNAWAN Alias MOMO Bin RIZAL AZWAR telah pula memberikan keterangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa Pengeroyokan Tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 22 April 2018 sekira jam 01.00 wib di Jalan Umum Depan Sekolah Xaverius Curup tepatnya di Jalan DI Panjaitan Kelurahan Talang Benih Kecamatan Curup Kabupaten Rejang Lebong;
- Bahwa yang menjadi korban dari tindak pidana pengeroyokan yakni WAIS AL QORNI Als WAIS Bin JUNAIDI, FERDIANSYAH Als FERDI, dan REDO, hubungan Terdakwa dengan ketiga korban lainnya adalah teman Terdakwa;
- Bahwa yang menjadi pelaku pengeroyokan adalah Terdakwa sendiri dan keempat teman Terdakwa yang bernama HARDIANSYAH Als UCIL Bin HANAFI, MUHAMMAD FARIQ Als ARIQ Als ERIK Bin HASAN, PERON GARZON Als PERON Bin ANTONI, ANDREA GITE AGASI Als ALE Bin LOPI, dan MUHAMMAD RIFKI Als PANJANG Bin HERIANSYAH,

Halaman 35 dari 67 Putusan Nomor 135/Pid.B/2018/PN Crp



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa cara Terdakwa dan ketiga pelaku lainnya melakukan tindak pengeroyokan terhadap korban yakni pada hari Minggu tanggal 22 April 2018 sekira jam 01.00 wib di pinggir jalan depan studio Radio Namora Kelurahan Talang Benih Kecamatan Curup Kabupaten Rejang Lebong. Saat itu Terdakwa keluar dari gang mata air untuk kumpul di pinggir jalan depan studio radio Namora, kemudian Terdakwa melihat Sdr. UCIL dan Sdr. FERDI ribut mulut lalu Terdakwa mendekati Sdr. UCIL, Sdr. ARIQ, Sdr. PERON, Sdr. ALE dan Sdr. PANJANG yang posisinya berhadapan dengan Sdr. WAIS, Sdr. FERDI dan Sdr. REDO. Setelah itu Terdakwa mendekati Sdr. UCIL, Sdr. ARIQ, Sdr. PERON, Sdr. ALE dan Sdr. PANJANG, Terdakwa langsung memukul Sdr. FERDI sebanyak 3 (tiga) kali di bagian punggung sebelah kanan Sdr. FERDI menggunakan tangan sebelah kanan. Kemudian Terdakwa mendekati korban dan memukul korban sebanyak 2 (dua) kali dibagian dada sebelah kanan korban menggunakan tangan sebelah kanan Terdakwa. Lalu Terdakwa mendekati Sdr. REDO kemudian Sdr. REDO melarikan diri ke arah Kelurahan jalan baru setelah itu Terdakwa kejar dengan cara berlari namun tidak dapat. Kemudian Sdr. FERDI melarikan diri dengan mengendarai Sepeda motor setelah itu Sdr. FERDI berhenti di depan Sdr. REDO lalu Sdr. REDO naik sepeda motor tersebut kemudian Sdr. FERDI dan Sdr. REDO melarikan diri dengan menggunakan sepeda motor yang dikendarai oleh Sdr. FERDI. Setelah itu Terdakwa berhenti mengejar kemudian Terdakwa kembali ke tempat kumpul di pinggir jalan depan studio radio Namora Kelurahan Talang Benih Kecamatan Curup Kabupaten Rejang Lebong. Sesampainya Terdakwa di tempat kumpul, Terdakwa melihat korban yang posisinya terbaring di pinggir jalan dengan luka robek di bagian kepala belakang korban. Lalu Sdr. UCIL dan Sdr. ARIQ langsung mengantar korban ke rumah sakit menggunakan sepeda motor milik Sdr. ALE sedangkan Terdakwa, Sdr. PERON, Sdr. PANJANG dan Sdr. ALE menunggu di tempat kumpul tepatnya pinggir jalan depan studio Namora Kelurahan Talang Benih Kecamatan Curup Kabupaten Rejang Lebong;
- Terdakwa I menjelaskan bahwa pada hari Minggu tanggal 22 April 2018 sekira jam 20.00 wib saya bersama dengan Sdr. PANJANG, Sdr. PERON, Sdr. ARIQ, Sdr. ALE dan Sdr. UCIL keluar dari rumah saya untuk pergi ke Lapangan Setia Negara menggunakan sepeda motor dengan posisi saya, Sdr. PANJANG dan Sdr. PERON menggunakan sepeda

Halaman 36 dari 67 Putusan Nomor 135/Pid.B/2018/PN Crp



motor milik Sdr. PANJANG yang dikendarai oleh saya dan Sdr. PANJANG dan Sdr. PERON dibonceng sedangkan Sdr. ARIQ, Sdr. UCI, dan Sdr. ALE menggunakan sepeda motor Sdr. ALE yang dikendarai oleh Sdr. ALE yang mana Sdr. ARIQ dan Sdr. UCI dibonceng. Setelah sampai di lapangan setia negara, saya bersama dengan Sdr. PANJANG, Sdr. PERON, Sdr. ARIQ, Sdr. ALE dan Sdr. UCIL duduk di taman dan sedang minum minuman keras (TUAK). Kemudian Sdr. WAIS, Sdr. FERDI dan Sdr. REDO menghampiri saya, Sdr. PANJANG, Sdr. PERON, Sdr. ARIQ, Sdr. ALE dan Sdr. UCIL di taman tersebut dan membawa minuman dengan posisi sampingan. Setelah itu Sdr. FERDI mulai mengejek Sdr. UCIL namun Sdr. UCIL tidak terpancing dengan ejekan tersebut. Kemudian saya, Sdr. PANJANG, Sdr. PERON, Sdr. ARIQ, Sdr. ALE dan Sdr. UCIL pergi ke tempat kumpul di pinggir jalan depan studio Radio Namora Kelurahan Talang benih Kecamatan Curup Kabupaten Rejang Lebong dengan posisi yang sama menggunakan sepeda motor. Sesampainya di tempat kumpul tersebut, kemudian saya bersama dengan Sdr. PANJANG, Sdr. PERON, Sdr. ARIQ, Sdr. ALE dan Sdr. UCIL sedang minum minuman (TUAK) sambil duduk. Kemudian Sdr. WAIS menggunakan sepeda motor menghampiri setelah itu mendekati saya, Sdr. PANJANG, Sdr. PERON, Sdr. ARIQ, Sdr. ALE dan Sdr. UCIL lalu Sdr. berkata "CAKMANO KAU KO KEK FERDI TUH CIL?" kemudian Sdr. UCIL menjawab " JEMPUTLAH. KALO FERDI NDAK DAMAI" lalu Sdr. WAIS pergi menggunakan sepeda motor ke arah Kelurahan Jalan baru. Setelah itu datanglah Sdr. WAIS, Sdr. FERDI dan Sdr. REDO dengan posisi Sdr. FERDI mengendarai sepeda motor tersebut sedangkan Sdr. REDO dan Sdr. WAIS berboncengan. Kemudian saya pergi ke gang mata air untuk buang air kecil. Setelah itu saya keluar dari gang mata air untuk kumpul di pinggir jalan depan studio radio Namora, kemudian saya melihat Sdr. UCIL dan Sdr. FERDI ribut mulut lalu saya mendekati Sdr. UCIL, Sdr. ERIK, Sdr. PERON, kedua teman saya yang lain bernama ANDREA GITE AGASI Als ALE Bin LOPI dan MUHAMMAD RIFKI Als PANJANG Bin HERIANSYAH yang mana posisi berhadapan dengan korban dan kedua teman korban yang bernama FERDIANSYAH Als FERDI Bin , umur 18 tahun, pekerjaan pelajar, alamat Kelurahan Sidorejo Kecamatan Curup tengah Kabupaten Rejang Lebong dan REDO, umur 19 tahun, Pekerjaan Mahasiswa, Alamat Kelurahan Karang Anyar Kecamatan Curup Kabupaten Rejang Lebong. Setelah saya mendekati Sdr. UCIL, Sdr.

Halaman 37 dari 67 Putusan Nomor 135/Pid.B/2018/PN Crp





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ERIK, Sdr.PERON, Sdr. ALE dan Sdr. PANJANG, saya langsung memukul Sdr. FERDI di bagian punggung sebelah kanan Sdr. FERDI sebanyak 3 (tiga) kali menggunakan tangan sebelah kanan pada saat saya hendak memukul Sdr. FERDI untuk ketiga kalinya, Sdr. FERDI memukul saya di bagian muka saya namun tidak mengenai saya melainkan saya langsung memukul Sdr. FERDI dibagian punggung belakang sebelah kanan kembali. Kemudian saya melihat Sdr. WAIS dengan posisi terbaring lalu saya memukul Sdr. WAIS berulang-kali dibagian dada sebelah kanan Sdr.WAIS menggunakan tangan sebelah kanan saya. Lalu saya mendekati Sdr. REDO kemudian saya memukul Sdr. REDO berulang kali dibagian kepala kemudian Sdr. REDO melakukan perlawanan dengan cara memukul saya dibagian muka saya namun tidak mengenai muka saya setelah itu saya memukul Sdr. REDO kembali bersamaan dengan itu Sdr. ARIQ memukul Sdr. REDO berulang kali. Lalu Sdr. REDO melarikan diri ke arah Kelurahan jalan baru setelah itu saya kejar dengan cara berlari. Kemudian Sdr. FERDI melarikan diri dengan mengendarai Sepeda motor setelah itu Sdr. FERDI berhenti di depan Sdr. REDO lalu Sdr. REDO naik sepeda motor tersebut kemudian Sdr. FERDI dan Sdr. REDO melarikan diri dengan menggunakan sepeda motor yang dikendarai oleh Sdr. FERDI. Setelah itu saya tersandung batu hingga saya terjatuh yang mengakibatkan luka lecet dibagian pipi sebelah kanan, dibagian hidung, dan dibagian dahi sebelah kanan kemudian saya kembali ke tempat kumpul di pinggir jalan depan studio radio Namora Kelurahan Talang Benih Kecamatan Curup Kabupaten Rejang Lebong. Sesampainya saya di tempat kumpul, saya melihat Sdr. WAIS yang posisinya terbaring di pinggir jalan dengan luka robek di bagian kepala belakang Sdr. WAIS. Lalu Sdr. UCIL dan Sdr. ERIK langsung mengantar korban ke rumah sakit menggunakan sepeda motor milik Sdr. ALE sedangkan saya, Sdr. PERON, Sdr.PANJANG dan Sdr. ALE menunggu di tempat kumpul tepatnya pinggir jalan depan studio Namora Kelurahan Talang Benih Kecamatan Curup Kabupaten Rejang Lebong;

- Bahwa Terdakwa I berperan memukul Sdr. WAIS berulang kali dibagian dada sebelah kanan Sdr. WAIS menggunakan tangan sebelah kanan Terdakwa I, kemudian Terdakwa ada memukul Sdr. FERDI sebanyak 3(tiga) kali dibagian punggung belakang sebelah kanan Sdr. FERDI dan peran Sdr. ARIQ Sdr. ARIQ yang mana memukul Sdr. REDO

Halaman 38 dari 67 Putusan Nomor 135/Pid.B/2018/PN Crp

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pula namun saya tidak mengingat dibagian mana. Saya tidak mengetahui peran yang lain dikarenakan saya tidak melihat peran yang keempat lainnya;

- Bahwa sepengetahuan saksi yang dialami Sdr. WAIS setelah kejadian tersebut ialah Sdr. WAIS mengalami luka robek dibagian kepala belakang hingga mengeluarkan darah sedangkan Terdakwa tidak mengetahui yang dialami Sdr. REDO dan Sdr. FERDI setelah kejadian pengeroyokan tersebut;

- Bahwa sepengetahuan Terdakwa I, Sdr. WAIS tidak ada melakukan perlawanan saat Terdakwa melakukan kekerasan terhadap Sdr. WAIS namun Sdr. REDO dan Sdr. FERDI ada melakukan perlawanan dengan cara membalas pukulan Terdakwa I namun tidak mengenai Terdakwa I. Sedangkan Terdakwa saya tidak mengetahui Sdr. WAIS, Sdr. REDO dan Sdr. FERDI melakukan perlawanan atau tidak;

- Bahwa sepengetahuan Terdakwa I penyebab kejadian pengeroyokan tersebut berawal dari Sdr. UCIL dan Sdr. FERDI ribut mulut;

- Bahwa benar Terdakwa I menjelaskan bahwa Sedangkan saya jelaskan bahwa antara saya dengan ketiga orang korban tidak ada hubungan kekeluargaan melainkan hanya sebatas kenal saja.

- Bahwa Terdakwa I menjelaskan ketika Terdakwa I dan teman – teman Terdakwa I melakukan kekerasan Fisik terhadap ketiga orang korban tidak ada yang melihat dan menyaksikan peristiwa tersebut sehubungan dengan saat itu sedang sepi dan pada waktu dini hari;

- Bahwa Terdakwa I menjelaskan bahwa saat itu dengan situasi sepi serta cerah dan kondisi pada dini hari;

- Bahwa Terdakwa I dan teman Terdakwa I ada yang menggunakan alat bantu yakni alat berupa 1 ( satu ) buah batu berbentuk bulat dan sebesar kepalan tangan dan dengan menggunakan alat berupa 1 ( satu ) buah anak kunci asli sepeda motor honda revo dengan ciri – ciri terdapat gantungan mainan kunci berbentuk benang warna biru kombinasi warna merah muda;

- Bahwa alat berupa batu tersebut adalah milik Sdr VERON GARZON Als VERON yang ia dapatkan disekitaran tempat kejadian dan alat berupa 1 ( satu ) buah anak kunci tersebut adalah milik teman terdakwa bernama MUHAMMAD RIFQI Als PANJANG;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa alat berupa batu tersebut sempat VERON GARZON Als VERON pegang untuk mengancam korban namun tidak ada ia pergunakan namun alat berupa 1 ( satu ) buah anak kunci tersebut sempat VERON GARZON Als VERON pergunakan untuk melakukan kekerasan Fisik terhadap korban An. WAIS AL QORNI Als WAIS;
- Bahwa Sdr VERON menggunakan alat berupa 1 ( satu ) buah batu sewaktu itu adalah ia pegang dengan menggunakan tangan kirinya lalu ia gunakan dan sebagai tujuan untuk mengancam korban an. FERDIANSYAH Als FERDI dengan cara seperti ingin melemparkan batu tersebut terhadapnya namun perbuatannya tersebut langsung dicegat dan dihentikan oleh Sdr ANDRE GITTE AGASY Als ALE dimana ianya saat itu langsung mengambil batu tersebut dari tangan Sdr VERON lalu langsung membuangnya Sedangkan alat berupa 1 ( satu ) buah anak kunci tersebut adalah Sdr VERON pegang pada tangan sebelah kirinya kemudian alat berupa kunci tersebut Sdr VERON selipkan diantara jari tangannya dan dalam keadaan tangan kiri yang mengepal dan menggenggam ianya memukul korban An. WAIS AL QORNI Als WAIS ke bagian kepala belakangnya hingga akhirnya korban An. WAIS AL QORNI Als WAIS mengalami luka yang mengeluarkan darah pada bagian kepala belakangnya;.
- Bahwa terhadap ketiga orang korban, Terdakwa I ada melakukan kekerasan Fisik dengan cara melakukan pemukulan dan menendang ketiga orang korban;
- Bahwa cara Terdakwa I memukul korban adalah awalnya saya memukul korban An. WAIS AL QORNI Als WAIS dengan menggunakan tangan kanan saya yang mengepal serta bertenaga terhadap korban an. WAIS AL QORNI Als WAIS sebanyak 3 ( tiga ) kali dan mengarah ke wajah korban hingga korban terjatuh terlungkup, lalu saya melakukan pemukulan terhadap korban An. REDO ATALAS Als REDO sebanyak 3 ( tiga ) kali dengan menggunakan tangan sebelah kanan saya yang mengepal serta bertenaga dan saat itu mengenai wajahnya hingga saat itu ianya terjatuh, selanjutnya ketika Sdr MUHAMMAD FAHRIK Als ARIK Als ERIK yang dari arah belakang korban an. FERDIANSYAH Als FERDI melakukan pemukulan sebanyak 2 ( dua ) kali dengan menggunakan tangan kanannya yang mengepal dan bertenaga saat itu pun saya ikut serta bersama dengan Sdr MUHAMMAD FAHRIK Als ARIK Als ERIK yang memukul korban Ab. FERDIANSYAH Als FERDI dari arah belakang

Halaman 40 dari 67 Putusan Nomor 135/Pid.B/2018/PN Crp



tubuhnya dan saat itu saya memukul punggung belakangnya sebanyak kurang lebih 3 ( tiga ) kali dengan menggunakan tangan kanan saya yang mengepal dan bertenaga dan saat itu respon dari korban an. FERDIANSYAH Als FERDI langsung menghindar. Setelah itu saya ada memukul Sdr WAIS AL QORNI Als WAIS yang saat itu saya lihat telah tergeletak ditanah dengan posisi badannya yang miring yang mana saya ada melakukan pemukulan terhadap Sdr WAIS AL QORNI ke arah wajahnya sebanyak kurang lebih 3 ( tiga ) kali dengan menggunakan tangan saya yang mengepal / menggenggam serta bertenaga lalu saat dengan kondisi korban yang saat itu tergeletak pun saya ada melakukan menginjakan / menendang korban Ab. WAIS ALS QORNI Als WAIS sebanyak 2 ( dua ) kali dan mengarah perut bagian depannya dengan menggunakan kaki kanan saya yang saya ayunkan dan bertenaga.

- Bahwa sepengetahuan Terdakwa I yang melakukan perlawanan adalah Sdr REDO ATALAS Als REDO dengan cara berusaha menghindar dan menangkis perbuatan pemukulan yang saya lakukan terhadapnya;

- Bahwa yang melakukan kekerasan Fisik pertama kali adalah Terdakwa I sendiri dimana Terdakwa I memukul dengan menggunakan tangan kanan yang mengepal / menggenggam serta bertenaga terhadap korban an. WAIS AL QORNI Als WAIS sebanyak 3 ( tiga ) kali dan mengarah ke wajah korban dan kemudian perbuatan yang dilakukan oleh saya tersebut dilanjutkan oleh teman saya yang lainnya dimana kami secara bersama – sama melakukan kekerasan Fisik terhadap ketiga orang korban;

- Bahwa kekerasan fisik yang saya lakukan terhadap ketiga orang korban saat itu mengenai Korban An. WAIS AL QORNI Als WAIS pada bagian wajahnya dan pada bagian perut depannya, kemudian perbuatan yang saya lakukan terhadap Sdr REDO ATALAS Als REDO mengenai Punggung bagian belakangnya, dan perbuatan yang saya lakukan terhadap Sdr FERDIANSYAH Als FERDI mengenai tubuhnya pada bagian Punggung belakangnya;

- Bahwa jarak kami melakukan kekerasan Fisik terhadap korban adalah dengan jarak yang dekat yakni dengan jarak kurang lebih sekitar 1 ( satu ) meter;

- Bahwa yang membuat saya akhirnya memberhentikan niat untuk melakukan kekerasan Fisik terhadap korban adalah ketika melihat korban telah tidak berdaya lagi yakni korban An. WAIS AL QORNI yang telah tergeletak dengan posisi badan terlentang di jalan;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat itu saya dalam keadaan sedikit mabuk namun saya sadar saat melakukan perbuatan kekerasan Fisik terhadap korban dan memang benar saya melakukan perbuatan tersebut tanpa ada paksaan dari pihak manapun untuk melakukan kekerasan fisik terhadap ketiga orang korban saat itu melainkan keinginan dari saya sendiri;
- Bahwa bahwa kelima orang teman saya saat itu memang sedikit agak mabuk karena pengaruh minum – minuman berakohol yang mereka konsumsi sebelumnya, namun ketika melakukan perbuatan tersebut mereka berlima dalam keadaan sadar sepenuhnya dan masih ingat akan perbuatan yang ia lakukan.
- Bahwa kejadian pengeroyokan tersebut terjadi secara terang – terangan ditempat umum dan di kawasan jalan umum serta dapat dilihat / dilalui semua orang;
- Bahwa akibat perbuatan yang kami lakukan itu sepengetahuan saya terhadap korban atas nama :
  - Korban An. WAIS AL QORNI Als WAIS mengalami luka yang mengeluarkan darah pada bagian kepala belakangnya lalu yang pasti ia mengalami sejumlah luka lebam pada beberapa bagian tubuhnya karena akibat pukulan dan kekerasan Fisik yang kami lakukan terhadapnya.
  - Korban An. FERDIANSYAH Als FERDI mengalami luka lebam pada beberapa bagian tubuhnya karena akibat pukulan dan kekerasan Fisik yang kami lakukan terhadapnya.
  - Korban An. REDO ALATAS Als REDO mengalami luka lebam pada beberapa bagian tubuhnya karena akibat pukulan dan kekerasan Fisik yang kami lakukan terhadapnya.
- Bahwa Terdakwa I membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;
- Bahwa Terdakwa I menjelaskan bahwa saya sangat menyesali hingga mau ikut serta saat melakukan kekerasan fisik terhadap korban saat itu dan saya tidak akan mengulangi perbuatan yang sama lagi.

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa II HARDIANSYAH Alias UCIL Bin HANAFAI telah pula memberikan keterangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa Pengeroyokan Tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 22 April 2018 sekira jam 01.00 wib di Jalan Umum Depan Sekolah Xaverius Curup tepatnya di Jalan DI Panjaitan Kelurahan Talang Benih Kecamatan Curup Kabupaten Rejang Lebong;

Halaman 42 dari 67 Putusan Nomor 135/Pid.B/2018/PN Crp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang menjadi korban dari tindak pidana pengeroyokan yakni WAIS AL QORNI Als WAIS Bin JUNAIDI, FERDIANYSAH Als FERDI, dan REDO, hubungan Terdakwa dengan ketiga korban lainnya adalah teman Terdakwa;
- Bahwa selain Terdakwa yang ditangkap ada orang lain yang ikut ditangkap bersama Terdakwa yaitu : HENDRA GUNAWAN Als MOMO, Veron GARZON Als PERON Bin ANTONI, MUHAMAD FARIQ AL HASAN Als FARIQ Bin HASAN;
- Bahwa selain kami tidak ada lagi yang ikut melakukan penganiyaan terhadap korban;
- Bahwa pada saat kami melakukan kekerasan terhadap korban selain tangan kosong ada yang menggunakan kunci kendaraan dan satu Buah Batu kali;
- Bahwa Terdakwa II menjelaskan peran dan tugas masing-masing pada saat kejadian tersebut adalah :
  - Terdakwa II berperan dengan memukul dengan menggunakan Tangan Kanan terhadap korban WAIS lebih dari satu kali dan mengenai badan dengan menggunakan kekuatan jasmani serta bertenaga, pada saat posisi korban dalam keadaan terlungkup di jalan aspal, lalu saya memukulnya sampai korban tertidur atau terlungkup.
  - HENDRA GUNAWAN Als MOMO Bin berperan melakukan pemukulan dengan menggunakan tangan kanan dan mengenai badan WAIS lebih dari satu kali dan mengenai badan dengan menggunakan kekuatan jasmani serta bertenaga, pada saat posisi korban dalam keadaan terlungkup di jalan aspal, lalu ianya memukulnya sampai korban tertidur atau terlungkup;
  - PERON GARZON Als PERON Bin ANTONI berperan menerjang korban dengan menggunakan kaki sebelah kiri dengan menggunakan kekuatan jasmani serta bertenaga, pada saat posisi korban dalam keadaan terlungkup di jalan aspal, dan memukul menggunakan kunci kendaraan roda dua dan mengenai kepala belakang sebelah kiri sampai korban mengalami luka dan mengeluarkan darah, dan melakukan pemukulan dengan menggunakan tangan kosong lebih satu kali terhadap korban WAIS.
  - MUHAMAD FARIQ AL HASAN Als FARIQ Bin HASAN berperan dengan cara menginjak korban WAIS sebanyak 2 (dua) kali

Halaman 43 dari 67 Putusan Nomor 135/Pid.B/2018/PN Crp



mengenai perut menggunakan kekuatan jasmani serta bertenaga, pada saat posisi korban dalam keadaan terlungkup di jalan aspal.

- Bahwa Terdakwa II menjelaskan bahwa pada saat itu ketiga Korban melakukan perlawanan dengan cara memukul dengan menggunakan tangan terhadap teman – teman Terdakwa II;
- Bahwa pada saat kejadian pertama kali Terdakwa II tidak melihat langsung dikarnakan pada saat itu saya berada dibelakang dengan cara berjalan dikarnakan teman – teman saya sudah berada atau meninggalkan saya;
- Bahwa teman saya yakni sdr. HENDRA GUNAWAN Als MOMO Bin, PEREN GARZON Als PERON Bin ANTONI, MUHAMAD FARIQ AL HASAN Als FARIQ Bin HASAN melakukan kekerasan terhadap korban. Dan sdr PANJANG melakukan tendangan terhadap saudara REDO sekali dengan menggunakan kaki sebelah kanan dan mengenai punggung korban REDO, ANDREA GITE AGASI ALS ALE melakukan pemukulan dengan menggunakan tangan kanan dan mengenai punggung korban REDO;
- Bahwa yang dialami korban WAIS mengalami luka sobek pada bagian kepala belakang sebelah kiri dan mengeluarkan darah, Yang dialami korban REDO luka memar pada bagian punggung akibat yang dilakukan saya dan teman – teman saya, Yang dialami PERDI luka memar pada bagian leher akibat pukulan yang dilakukan teman saya;
- Bahwa tujuan saya melakukan kekerasan terhadap korban karena saya kesal melihat terdakwa HENDRA GUNAWAN Als MOMO mengalami luka lecet pada bagian muka sebelah kanan;
- Bahwa yang melakukan penganiayaan terhadap korban dengan menggunakan anak kunci adalah PEREN GARZON Als PERON Bin ANTONI;
- Bahwa saat itu situasinya sepi dan juga cuaca cerah dan malam hari;
- Bahwa sebelumnya saya dan kelima teman saya sebelumnya berkumpul dan duduk – duduk bersama di setia negara kemudian saya dan kelima teman saya tersebut menuju ke Kelurahan Talang Benih tepatnya di dekat Masjid RUSWATUN HASSANAH dimana kami berkumpul kembali dan duduk – duduk disana dan selanjutnya kami menuju ke Depan Sekolah Xaverius curup dimana setibanya kami disana, saya dan kelima orang teman saya tersebut secara bersama –



sama melakukan kekerasan Fisik terhadap ketiga orang korban hingga ketiga orang korban mengalami luka;

- Bahwa Terdakwa II menjelaskan sebelumnya antara saya ataupun kelima orang teman saya terhadap ketiga orang korban memiliki permasalahan sebelumnya dimana antara teman saya bernama HENDRA GUNAWAN Als MOMO dengan Korban an. REDO sempat ribut mulut di lapangan setia negara namun tidak berujung dengan perbuatan melakukan kekerasan fisik, lalu antara saya dengan korban an. FERDIANSYAH Als FERDI sempat ribut mulut sehubungan saat sedang berada di lapangan Setia negara antara kami berdua saling bersenggolan dan bersentuhan badan, setelah itu ketika kami duduk – duduk dan berkumpul di dekat Masjid RUSWATUN HASSANAH, antara Sdr ANDRE GITTE Als ALE ada sempat memiliki permasalahan sehubungan dengan korban an. WAIS menabrak / menumbur sepeda motor Sdr ANDRE GITTE Als ALE yang sedang terparkir namun sewaktu itu Sdr WAIS meminta maaf, selanjutnya antara teman saya bernama Sdr GUNAWAN Als MOMO dan korban an. REDO lalu antara saya dengan korban an. FERDIANSYAH Als FERDI kembali ribut mulut ketika kami sedang berkumpul di Kelurahan Talang Benih tepatnya di dekat Masjid RUSWATUN HASSANAH dikarenakan permasalahan yang terjadi di Lapangan setia Negara sebelumnya dan akhirnya terjadilah pertengkaran antara saya dan kelima teman saya terhadap ketiga orang korban ketika tiba di Jalan Umum depan Xaverius tepatnya di jalan DI Panjaitan Kelurahan Talang benih Kecamatan Curup Kabupaten Rejang Lebong.

- Bahwa Terdakwa II maupun kelima orang teman saya tidak ada merencanakan sama sekali untuk melakukan kekerasan Fisik terhadap korban dikarenakan terjadinya peristiwa tersebut secara reflek dan spontan berlangsung;

- Bahwa penyebab hingga saya maupun kelima orang teman saya melakukan kekerasan Fisik korban sehubungan saya ingin membantu teman saya yang sedang ada permasalahan terhadap ketiga orang korban sebelumnya

- Bahwa Terdakwa II dan kelima orang teman saya tersebut ada yang menggunakan alat bantu yakni alat berupa 1 ( satu ) buah batu berbentuk bulat dan sebesar kepalan tangan dan dengan menggunakan alat berupa 1 ( satu ) buah anak kunci asli sepeda motor honda revo



dengan ciri – ciri terdapat gantungan mainan kunci berbentuk benang warna biru kombinasi warna merah muda.

Sedangkan saya jelaskan bahwa alat berupa batu tersebut adalah milik Sdr VERON GARZON yang ia dapatkan disekitaran tempat kejadian dan alat berupa 1 ( satu ) buah anak kunci tersebut adalah milik teman saya bernama MUHAMMAD RIFQI Als PANJANG dan kunci tersebut dipergunakan oleh Sdr VERON.

Selanjutnya alat berupa batu tersebut memang benar sempat Sdr VERON GARZON Als VERON pegang untuk mengancam korban namun tidak ada ia pergunakan untuk melakukan kekerasan Fisik namun alat berupa 1 ( satu ) buah anak kunci tersebut memang benar sempat Sdr VERON GARZON pergunakan untuk melakukan kekerasan Fisik terhadap korban dan mengenai korban An. WAIS AL QORNI Als WAIS, seingat saya batu yang ada pada kepemilikan Sdr VERON saat itu dipegang menggunakan tangan kirinya namun tidak sempat ia gunakan sewaktu itu sehubungan telah terlebih dahulu dicegat oleh Sdr ANDRE GITTE AGASY dan Sdr MUHAMMAD RIFQI Als PANJANG, kemudian kunci yang ada pada kuasa Sdr VERON saat itu ia pergunakan dengan cara dipegang dengan menggunakan tangan kirinya dan dengan cara diselipkan di tengah jari tangan kirinya yang mengepal lalu dengan menggunakan kekuatan tenaganya ia memukul Korban An. WAIS AL QORNI Als WAIS hingga ianya mengalami luka yang mengeluarkan darah pada bagian kepala belakangnya.

- Bahwa benar Terdakwa II menjelaskan bahwa saya tidak ada menggunakan alat bantu apapun ketika melakukan kekerasan Fisik terhadap korban melainkan hanya dengan menggunakan tangan kosong saja.

- Bahwa Terdakwa II melakukan kekerasan Fisik terhadap korban adalah dengan cara awalnya saya memukul Korban An. WAIS AL QORNI Als WAIS yang saat itu telah terjatuh sehubungan sebelumnya ia telah dipukul oleh teman saya bernama HENDRA GUNAWAN Als MOMO, kemudian dari posisi korban An. WAIS AL QORNI Als WAIS yang telah terjatuh dengan posisi tergeletak miring, saya pun memukul korban An. WAIS AL QORNI Als WAIS tersebut ke arah punggung belakang korban sebanyak kurang lebih 5 ( lima ) kali dengan menggunakan tangan kanan saya yang mengepal dan bertenaga, setelah itu saya ada melakukan kekerasan Fisik berupa pemukulan terhadap Sdr FERDIANSYAH Als



FERDI dimana saya melakukan pemukulan tersebut sesaat setelah Sdr MUHAMMAD FAHRIK yang dari arah belakang korban an. FERDIANSYAH Als FERDI yang memukulnya sebanyak 2 ( dua ) kali dengan menggunakan tangan kanan Sdr MUHAMMAD FAHRIK yang mengepal dan bertenaga dimana setelah itu saya pun memukul korban An. FERDIANSYAH Als FERDI ke arah punggung belakangnya sebanyak 2 ( dua ) kali dengan menggunakan tangan kanan saya yang mengepal / menggenggam dan bertenaga;

- Bahwa yang melakukan kekerasan Fisik pertama kali adalah teman saya bernama HENDRA GUNAWAN Als MOMO dimana ianya memukul dengan menggunakan tangan kanannya yang mengepal serta bertenaga terhadap korban an. WAIS AL QORNI Als WAIS sebanyak 3 ( tiga ) kali dan mengarah ke wajah korban dengan posisi berhadapan dan kemudian perbuatan yang dilakukan oleh Sdr HENDRA GUNAWAN Als MOMO berlanjut ke saya dan teman yang lainnya dimana kami secara bersama – sama melakukan kekerasan Fisik terhadap korban.

- Bahwa yang menjadi korban dari perbuatan yang Terdakwa II lakukan dari antara ketiga orang korban tersebut adalah Korban An. WAIS AL QORNI Als WAIS dan korban An. FERDIANSYAH Als FERDI;

- Bahwa kekerasan fisik berupa pemukulan yang Terdakwa II lakukan terhadap Sdr WAIS AL QORNI Als mengenai pada bagian punggung belakangnya serta dari kekerasan fisik berupa pemukulan terhadap Sdr FERDIANSYAH Als FERDI mengenai punggung belakangnya;

- Bahwa jarak kami melakukan kekerasan Fisik terhadap korban adalah dengan jarak yang dekat yakni dengan jarak kurang lebih sekitar 1 (satu) meter;

- Bahwa yang membuat Terdakwa II akhirnya memberhentikan niat untuk melakukan kekerasan Fisik terhadap korban adalah ketika melihat korban telah tidak berdaya lagi yakni korban An. WAIS AL QORNI yang telah tergeletak dengan posisi badan terlentang di jalan selain itu sehubungan setelah saya kembali ke depan Sekolah Xaverius saya melihat Sdr REDO dan Sdr FERDI telah tidak ada lagi;

- Bahwa pada saat itu saya dalam keadaan sedikit mabuk akibat minuman berakohol yang saya minum akan tetapi saat melakukan kekerasan Fisik terhadap korban, saya dalam keadaan sadar sepenuhnya;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kelima orang teman saya saat itu memang sedikit agak mabuk karena pengaruh minum – minuman berakohol yang mereka konsumsi sebelumnya, namun ketika melakukan perbuatan tersebut mereka berlima dalam keadaan sadar sepenuhnya dan masih ingat akan perbuatan yang mereka lakukan;
- Bahwa Terdakwa II emosi terhadap Sdr FERDIANSYAH Als FERDI karena ianya seperti memaksa untuk mengajak saya berkelahi dan bertengkar;
- Bahwa kejadian penganiayaan tersebut terjadi secara terang – terangan ditempat umum dan di kawasan jalan umum serta dapat dilihat / dilalui semua orang dimana;
- Bahwa akibat perbuatan yang kami lakukan terhadap korban atas nama :
  - Korban An. WAIS AL QORNI Als WAIS mengalami luka yang mengeluarkan darah pada bagian kepala belakangnya lalu yang pasti ia mengalami sejumlah luka lebam pada beberapa bagian tubuhnya karena akibat pukulan dan kekerasan Fisik yang kami lakukan terhadapnya.
  - Korban An. FERDIANSYAH Als FERDI mengalami luka lebam pada beberapa bagian tubuhnya karena akibat pukulan dan kekerasan Fisik yang kami lakukan terhadapnya.
  - Korban An. REDO ALATAS Als REDO mengalami luka lebam pada beberapa bagian tubuhnya karena akibat pukulan dan kekerasan Fisik yang kami lakukan terhadapnya.
- Bahwa ketiga orang korban tersebut tidak ada yang sempat menjalani rawat inap ( Opname ) melainkan sepengetahuan saya hanya rawat Jalan saja;
- Bahwa Terdakwa II mengetahui dan mengenali barang bukti berupa 1 ( satu ) buah anak kunci asli sepeda motor honda revo dengan ciri – ciri terdapat gantungan mainan kunci berbentuk benang warna biru kombinasi warna merah muda, alat tersebut milik Sdr MUHAMMAD RIFKI Als PANJANG dan alat tersebut dipergunakan oleh Sdr VERON GARZON Als VERON sebagai alat untuk melakukan kekerasan Fisik terhadap korban An. WAIS AL QORNI Als WAIS;

Halaman 48 dari 67 Putusan Nomor 135/Pid.B/2018/PN Crp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 48



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa II tidak mengetahui dimana keberadaan alat berupa batu sebesar kepalan tangan warna hitam yang Sdr VERON GARZON gunakan untuk mengancam korban;
- Bahwa Terdakwa II sangat menyesali ikut serta melakukan kekerasan fisik terhadap korban dan saya tidak akan mengulangi perbuatan yang sama lagi;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa II MUHAMMAD FAHRIK Alias ARIK BIN HASAN telah pula memberikan keterangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa Pengeroyokan Tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 22 April 2018 sekira jam 01.00 wib di Jalan Umum Depan Sekolah Xaverius Curup tepatnya di Jalan DI Panjaitan Kelurahan Talang Benih Kecamatan Curup Kabupaten Rejang Lebong;
- Bahwa yang menjadi korban dari tindak pidana pengeroyokan yakni WAIS AL QORNI Als WAIS Bin JUNAIDI, FERDIANYSAH Als FERDI, dan REDO, hubungan Terdakwa dengan ketiga korban lainnya adalah teman Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa III melakukan pemukulan bersama dengan 5 (Lima) Orang Teman saya yang bernama HEDRA GUNAWAN Als MOMO, HARDIANSYAH Als UCIL, saudara PERON, saudara M. RIFKI Als PANJANG, dan saudara ANDREA GITE AGASI Als ALEH Bin LOVI ;
- Bahwa Terdakwa III menjelaskan saudara HENDRA GUNAWAN Als MOMO dan saudara HARDIANSYAH Als UCIL tidak ada menggunakan alat bantu tetapi saudara PERON ada menggunakan alat bantu yaitu Menggunakan 1 (satu) Buah Kunci Motor Honda Revo dan 1 ( Satu ) Buah Batu Gunung yang ukurannya sekitar genggam tangan;
- Bahwa cara Terdakwa III dan ketiga teman saya melakukan kekerasan tersebut dengan cara bersama-sama meninju, menginjak – injak/menendang korban dan memukul korban dengan menggunakan Batu;
- Bahwa Penyebab Terdakwa III melakukan kekerasan awalnya mendapat informasi dari saudara HENDRA GUNAWAN Als MOMO yang mengatakan bahwa saudara REDO mengajak / membawa sepupu saya jalan Hingga tengah malam dan di ajak Mabuk, Mendengar informasi tersebut saya merasa tidak senang dikarenakan sepupu saya biasanya tidak pernah keluar malam setelah itu saya mencoba mencari

Halaman 49 dari 67 Putusan Nomor 135/Pid.B/2018/PN Crp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kerumahnya tetapi tidak bertemu dan setelah itu pada saya dan teman – teman saya berkumpul di depan Masjid HUSWATUN HASANA Kelurahan Talang Benih Kecamatan Curup Kabupaten Rejang Lebong datang saudara WAIS, saudara REDO dan saudara FERDI dengan menggunakan 1 ( satu ) Unit sepeda motor Mio J warna Putih orange kemudian menabrak sepeda motor milik saudara ANDREA GITE AGASI Als ALEH Bin LOVI, Umur 17 Tahun, Pekerjaan Pelajar, Alamat Kelurahan Talang benih Kecamatan Curup Kabupaten Rejang Lebong kemudian terjadi adu mulut antara saudara HENDRA GUNAWAN Als MOMO dan saudara REDO Setelah itu saudara REDO, saudara WAIS dan saudara FERDI langsung pergi Ke arah Sekolah XAPERIUS curup dan kami menyusul dan terjadilah kekerasan tersebut;

- Bahwa Terdakwa III dan ketiga teman saya selama ini tidak ada permasalahan dengan saudara WAIS, saudara FERDI dan saudara REDO ;
- Bahwa Terdakwa III tidak mengetahui Akibat yang dialami oleh saudara FERDI dan saudara REDO, dikarenakan ianya lari menyelamatkan diri sedangkan saudara WAIS tersebut Luka dibagian kepala dan banyak darah di bagian keningnya.
- Bahwa pada saat saya dan teman – teman saya melakukan kekerasan tersebut saya dan teman – teman saya masih dalam keadaan sadar dan tidak dalam keadaan mabuk;
- Bahwa peran Terdakwa III pada saat itu adalah memukul dengan cara meninju saudara REDO dan FERDI serta Menerjang dan meninju saudara WAIS;
- Bahwa peran Saudara PERON yaitu Memukul saudara WAIS dengan cara meninju dengan menggunakan tangan sebelah Kiri sebanyak 3 ( Tiga ) Kali, Menerjang saudara WAIS dengan menggunakan kaki sebelah kiri sebanyak 1 ( satu ) Kali dan meninju sambil menggenggam 1 ( satu ) Buah Kunci Motor ke arah kepala saudara WAIS Hendak Memukul saudara FERDI dengan cara memegang Batu yang diarahkan kepada kepala saudara FERDI;
- Bahwa peran Saudara UCIL Memukul saudara FERDI dengan cara meninju bagian perut saudara dengan menggunakan tangan sebelah kanan sebanyak 1 ( satu ) Kali. Memukul saudara WAIS dengan cara meninju dengan menggunakan tangan sebelah kanan sebanyak 5 ( Lima ) Kali;

Halaman 50 dari 67 Putusan Nomor 135/Pid.B/2018/PN Crp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa peran Saudara HENDRA GUNAWAN Als MOMO Memukul saudara REDO dengan cara meninju dengan tangan sebelah kanan sebanyak 2 ( Dua ) Kali. Memukul saudara WAIS dengan cara meninju saudara WAIS dengan tangan sebelah kanan. Memukul saudara FERDI dengan cara meninju dengan menggunakan tangan sebelah kanan. Saudara M. RIFKI AlsPANJANG Menerjang saudara REDO sebanyak 1 ( satu) Kali dengan menggunakan kaki sebelah kanan.
- Bahwa peran Saudara ANDREA GITE AGASI Als ALEH Bin LOVI Memukul saudara REDO dengan cara meninju dengan menggunakan tangan sebelah kanan sebanyak satu kali.
- Bahwa Ciri – ciri Kunci sepeda motor yang digunakan saudara PERON untuk melakukan kekerasan tersebut adalah kunci motor asli bawaan Honda Revo dengan adanya mainan bentuk Tali - tali warna Biru yang terbuat dari Benang;
- bahwa bahwa saat itu dengan situasi sepi serta cerah dan kondisi pada dini hari;
- bahwa sebelumnya antara saya ataupun kelima orang teman saya terhadap ketiga orang korban memiliki permasalahan sebelumnya dimana antara teman saya bernama HENDRA GUNAWAN Als MOMO dengan Korban an. REDO sempat ribut mulut di lapangan setia negara namun tidak berujung dengan perbuatan melakukan kekerasan fisik, lalu antara teman saya bernama Sdr HARDIANSYAH Als UCIL dengan korban an. FERDIANSYAH Als FERDI sempat ribut mulut sehubungan saat sedang berada di lapangan Setia negara antara mereka berdua saling bersenggolan dan bersentuhan badan, setelah itu ketika kami duduk – duduk dan berkumpul di dekat Masjid RUSWATUN HASSANAH, antara Sdr ANDRE GITTE Als ALE ada sempat memiliki permasalahan sehubungan dengan korban an. WAIS menabrak / menumbur sepeda motor Sdr ANDRE GITTE Als ALE yang sedang terparkir namun sewaktu itu Sdr WAIS meminta maaf, selanjutnya antara teman saya bernama Sdr GUNAWAN Als MOMO dan korban an. REDO lalu antara teman saya bernama Sdr HARDIANSYAH Als UCIL dengan korban an. FERDIANSYAH Als FERDI kembali ribut mulut ketika kami sedang berkumpul di Kelurahan Talang Benih tepatnya di dekat Masjid RUSWATUN HASSANAH dikarenakan permasalahan yang terjadi di Lapangan setia Negara sebelumnya dan akhirnya terjadilah pertengkaran antara saya dan kelima teman saya terhadap ketiga orang korban ketika

Halaman 51 dari 67 Putusan Nomor 135/Pid.B/2018/PN Crp



tiba di Jalan Umum depan Xaverius tepatnya di jalan DI Panjaitan Kelurahan Talang benih Kecamatan Curup Kabupaten Rejang Lebong.

- Bahwa tidak ada merencanakan sama sekali untuk melakukan kekerasan Fisik terhadap korban dikarenakan terjadinya peristiwa tersebut secara reflek dan spontan berlangsung;
- Bahwa penyebab hingga saya maupun kelima orang teman saya melakukan kekerasan Fisik korban sehubungan saya merasa tidak senang karena keluarga perempuan saya sebelumnya ada yang dibawa pergi oleh korban An. REDO ATALAS Als REDO sampai larut malam;
- Bahwa Terdakwa III tidak ada menggunakan alat bantu apapun ketika melakukan kekerasan Fisik terhadap korban melainkan hanya dengan menggunakan tangan kosong saja;
- Bahwa cara Terdakwa III melakukan kekerasan Fisik terhadap korban adalah dengan cara memukul Sdr REDO sebanyak 2 ( dua ) kali dengan menggunakan tangan kanan saya yang bertenaga dan mengarah ke tubuh Sdr REDO pada bagian kepala belakangnya, lalu saya melakukan kekerasan Fisik terhadap korban An. FERDIANSYAH als FERDI dengan cara memukulnya sebanyak 2 ( dua ) kali dengan menggunakan tangan kanan saya yang bertenaga dan mengenai kepala belakang Sdr FERDIANSYAH Als FERDI, selanjutnya saya melakukan kekerasan fisik terhadap Sdr WAIS AL QORNI Als WAIS dengan cara menginjak badan bagian samping dengan posisi saat itu Sdr WAIS tergeletak di aspal dan dengan posisi badan miring / menyerong ke kanan sebanyak 2 ( dua ) kali dengan menggunakan kaki sebelah kanan saya yang bertenaga.
- Bahwa yang melakukan kekerasan Fisik pertama kali adalah HENDRA GUNAWAN Als MOMO dimana ianya memukul dengan menggunakan tangan kanannya yang mengepal serta bertenaga terhadap korban an. WAIS AL QORNI Als WAIS sebanyak 3 ( tiga ) kali dan mengarah ke wajah korban dan kemudian perbuatan yang dilakukan oleh Sdr HENDRA GUNAWAN Als MOMO berlanjut ke saya dan teman yang lainnya dimana kami secara bersama – sama melakukan kekerasan Fisik terhadap korban.
- Bahwa Terdakwa III menjelaskan bahwa kekerasan fisik yang saya lakukan terhadap ketiga orang korban saat itu mengenai Korban An. WAIS AL QORNI Als WAIS pada badan belakang badannya ketika ia tergeletak di tanah, kemudian perbuatan yang saya lakukan terhadap Sdr





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

REDO ATALAS Als REDO mengenai kepala bagian belakangnya, dan perbuatan yang saya lakukan terhadap Sdr FERDIANSYAH Als FERDI mengenai tubuhnya pada bagian kepala belakangnya akibat pukulan yang saya lakukan terhadapnya sewaktu itu;

- Bahwa Terdakwa III menjelaskan bahwa jarak kami melakukan kekerasan Fisik terhadap korban adalah dengan jarak yang dekat yakni dengan jarak kurang lebih sekitar 1 (satu) meter;
- Bahwa Terdakwa III menjelaskan bahwa yang membuat saya akhirnya memberhentikan niat untuk melakukan kekerasan Fisik terhadap korban adalah ketika melihat korban telah tidak berdaya lagi yakni korban An. WAIS AL QORNI yang telah tergeletak dengan posisi badan terlentang di jalan selain itu sehubungan setelah saya kembali ke depan Sekolah Xaverius saya melihat Sdr REDO dan Sdr FERDI telah tidak ada lagi;
- Bahwa Terdakwa III pada saat itu saya dalam keadaan sedikit mabuk akibat minuman berakohol yang saya minum sebelumnya akan tetapi saat melakukan kekerasan Fisik terhadap korban, saya dalam keadaan sadar sepenuhnya;
- Bahwa Terdakwa III bersama kelima orang teman saya saat itu memang sedikit agak mabuk karena pengaruh minum – minuman berakohol yang mereka konsumsi sebelumnya;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi secara terang – terangan ditempat umum dan di kawasan jalan umum serta dapat dilihat / dilalui semua orang dimana tempat tersebut adalah sebuah pasar tempat orang berjualan kaki lima pada siang harinya;
- Bahwa akibat perbuatan yang kami lakukan terhadap korban atas nama :
  - Korban An. WAIS AL QORNI Als WAIS mengalami luka yang mengeluarkan darah pada bagian kepala belakangnya lalu yang pasti ia mengalami sejumlah luka lebam pada beberapa bagian tubuhnya karena akibat pukulan dan kekerasan Fisik yang kami lakukan terhadapnya.
  - Korban An. FERDIANSYAH Als FERDI mengalami luka lebam pada beberapa bagian tubuhnya karena akibat pukulan dan kekerasan Fisik yang kami lakukan terhadapnya.

Halaman 53 dari 67 Putusan Nomor 135/Pid.B/2018/PN Crp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Korban An. REDO ALATAS Als REDO mengalami luka lebam pada beberapa bagian tubuhnya karena akibat pukulan dan kekerasan Fisik yang kami lakukan terhadapnya.

- Bahwa ketiga orang korban tersebut tidak ada yang sempat menjalani rawat inap ( Opname ) melainkan sepengetahuan saya hanya rawat Jalan saja;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa tidak mengajukan barang bukti maupun alat bukti apapun termasuk saksi yang meringankan (*saksi a de charge*) meskipun telah diberi kesempatan untuk itu ;

Menimbang, bahwa di persidangan Jaksa Penuntut Umum membacakan Visum et Repertum Nomor 040/49/A2/RM/V/2018 tanggal 03 Mei 2018 yang di buat dan di tanda tangani oleh Dokter Pemeriksa dr. Ryan Febrianto An. WAIS AL QORNI ALS WAIS BIN JUNAIDI dengan kesimpulan telah dilakukan pemeriksaan terhadap seorang laki-laki usia delapan belas tahun, dari hasil pemeriksaan ditemukan luka robek pada kepala belakang atas sebelah kiri dengan ukuran kurang lebih dua kali nol koma lima centimeter, luka robek pada kepala belakang atas sebelah kiri dengan ukuran kurang lebih satu koma lima kali nol koma lima centimeter dan bengkak pada kepala belakang bawah sebelah kanan dengan ukuran kurang lebih empat centimeter yang diduga disebabkan kekerasan benda tumpul;

Menimbang, bahwa di persidangan Jaksa Penuntut Umum membacakan Visum et Repertum Nomor 040/48/A2/RM/V/2018 tanggal 03 Mei 2018 yang di buat dan di tanda tangani oleh Dokter Pemeriksa dr. Diana Poerwaning Astoeti An. FERDIANSYAH ALS FERDI BIN EFENDI dengan kesimpulan telah dilakukan pemeriksaan terhadap seorang laki-laki usia delapan belas tahun, dari hasil pemeriksaan ditemukan bengkak pada kepala belakang bagian atas dengan ukuran kurang lebih tiga kali satu koma lima centimeter dan luka lecet yang sudah mengering pada telapak tangan sebelah kanan dengan ukuran kurang lebih satu kali nol koma lima kali nol koma lima centimeter yang diduga disebabkan kekerasan benda tumpul;

Menimbang, bahwa di persidangan Jaksa Penuntut Umum membacakan Visum et Repertum Nomor 040/47/A2/RM/V/2018 tanggal 03 Mei 2018 yang di buat dan di tanda tangani oleh Dokter Pemeriksa dr. Diana Poerwaning Astoeti An. REDO ALATAS ALS REDO BIN SAMSUL dengan kesimpulan telah dilakukan pemeriksaan terhadap seorang laki-laki usia delapan belas tahun, dari hasil pemeriksaan ditemukan bengkak pada kepala belakang bagian bawah



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan ukuran kurang lebih satu centimeter, luka lecet yang sudah mengering pada punggung sebelah kanan dengan ukuran kurang lebih lima kali satu centimeter, empat kali satu centimeter dan empat kali nol koma dua centimeter dan luka lecet yang sudah mengering pada bokong sebelah kanan dengan ukuran kurang lebih tiga kali satu centimeter yang diduga disebabkan kekerasan benda tumpul.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan di persidangan telah diperoleh fakta – fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar Terdakwa I HENDRA GUNAWAN ALS MOMO BIN RIZAL AZWAR bersama-sama dengan Terdakwa II HARDIANSYAH ALS UCIL BIN HANAFI, TERDAKWA III MUHAMMAD FAHRIK ALS ARIK BIN HASAN dan anak saksi VERON GARZON ALS VERON BIN ANTONI (Diversi), MUHAMMAD RIFQI ALS PANJANG BIN ERIANSYAH (Diversi) dan anak saksi ANDREA GITTE AGASY ALS ALE BIN LOFI JUNAIDI (Diversi) pada hari Minggu tanggal 22 April 2018 sekira pukul 01.00 Wib bertempat di Depan Sekolah Xaverius Curup Jalan Di Panjaitan Kelurahan Talang Benih Kecamatan Curup Kabupaten Rejang Lebong telah melakukan tindak pidana dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang, jika kekerasan mengakibatkan luka-luka”;
- Bahwa benar cara para terdakwa melakukan kekerasan tersebut dengan cara :
  - Setelah Para Terdakwa, para Anak saksi dan para saksi korban sampai di depan sekolah Xaverius Curup Terdakwa I memukul saksi korban Wais dengan menggunakan tangan kanannya yang mengepal serta bertenaga sebanyak 3 ( tiga ) kali dan mengenai wajah saksi korban Wais sehingga saksi korban Wais terjatuh terlungkup kemudian Terdakwa II, TERDAKWA III dan para anak saksi menginjak badan belakang saksi korban WAIS lalu para Terdakwa dan para anak saksi langsung mendekati saksi Korban REDO kemudian Terdakwa I langsung memukul saksi korban REDO sebanyak 3 (tiga) kali dengan menggunakan tangan sebelah kanan mengenai wajah saksi korban REDO hingga saksi korban REDO terjatuh dengan posisi badan tertelungkup di tanah kemudian Terdakwa II dan TERDAKWA III serta para anak saksi menendang dan memukul saksi korban REDO secara bersama – sama;

Halaman 55 dari 67 Putusan Nomor 135/Pid.B/2018/PN Crp



- Setelah itu anak saksi VERON langsung mendekati saksi korban FERDI dan langsung mencekik leher saksi korban FERDI dengan menggunakan tangan kanan nya yang bertenaga lalu dengan posisi berhadapan anak saksi VERON langsung memukul saksi korban FERDI dengan menggunakan tangan kirinya yang mengepal dan bertenaga ke arah wajah saksi korban FERDI namun ketika itu saksi korban FERDI menangkis dengan mengangkat lengan sebelah kanan saksi korban FERDI kemudian saksi korban FERDI dengan menggunakan kaki sebelah kanannya menendang perut bagian depan anak saksi VERON sebanyak 1 (satu) kali hingga anak saksi VERON terjatuh dan terduduk dit tanah kemudian anak saksi VERON mengambil batu dari seputaran tempat kejadian dan ingin melemparkan batu tersebut kearah saksi korban FERDI namun perbuatan anak saksi VERON tersebut dicegah oleh anak saksi MUHAMMAD RIFQI dan anak saksi ANDREA GITTE dengan cara langsung mengambil batu tersebut dari tangan kiri Anak saksi Veron dan langsung membuangnya selanjutnya anak saksi VERON berteriak meminta tolong dengan mengatakan “ RIK.RIK, TOLONG RIK “, dimana sewaktu itu Terdakwa III langsung mendekati anak saksi VERON dan saksi korban FERDI lalu Terdakwa III dari arah belakang saksi korban FERDI langsung memukul sebanyak 2 (dua) kali ke arah kepala belakang dengan menggunakan tangan kanannya yang mengepal dan bertenaga kearah saksi korban Feri namun saksi korban FERDI langsung menghindari;.
- Bahwa selanjutnya datanglah saksi korban WAIS mendekat Anak saksi Veron, Terdakwa III serta saksi korban FERDI, dimana selanjutnya Anak saksi Veron ingin melakukan kekerasan Fisik terhadap saksi korban FERDI dengan cara anak saksi Veron memegang kunci pada tangan kirinya dengan posisi kunci tersebut diselipkan dijari tangan sebelah kirinya dengan posisi tangan kiri yang mengepal, namun ketika Anak saksi Veron ingin memukul saksi korban FERDI dari arah berhadapan datanglah saksi korban WAIS dengan tujuan untuk memisahkan perkelahian yang terjadi akan tetapi Anak saksi Veron langsung memukul saksi korban WAIS ke arah kepala belakang posisi badannya sebanyak 1 (satu) kali hingga kepala belakang saksi korban WAIS mengeluarkan darah saksi korban WAIS mundur sambil mengatakan “BERDARAH KEPALA



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KAWAN KAMU KO“ sambil memegang kepalanya sendiri, setelah itu saksi korban WAIS berlari dan menjauh dari tempat kejadian.

- Melihat hal tersebut Terdakwa I bersama dengan anak saksi Veron mengejar saksi korban WAIS sehingga saksi korban Wais langsung berlari sambil melihat kebelakang hingga menabrak dinding dan terjatuh ke aspal, selanjutnya melihat saksi korban Wais terjatuh Terdakwa I dan anak saksi Veron langsung memukul wajah saksi korban WAIS masing – masing sebanyak 3 (tiga) kali dengan menggunakan tangan kiri yang mengepal dan bertenaga kemudian Terdakwa I menginjak dan menendang badan saksi korban WAIS yang saat itu dalam posisi tergeletak, kemudian datanglah Terdakwa III dan langsung menginjak dan menendang saksi korban WAIS.

- Bahwa benar akibat perbuatan para terdakwa dan anak saksi, saksi korban mengalami luka sebagai berikut :

- Bahwa berdasarkan Visum et Repertum Nomor 040/49/A2/RM/V/2018 tanggal 03 Mei 2018 yang di buat dan di tanda tangani oleh Dokter Pemeriksa dr. Ryan Febrianto An. WAIS AL QORNI ALS WAIS BIN JUNAIDI dengan kesimpulan telah dilakukan pemeriksaan terhadap seorang laki-laki usia delapan belas tahun, dari hasil pemeriksaan ditemukan luka robek pada kepala belakang atas sebelah kiri dengan ukuran kurang lebih dua kali nol koma lima centimeter, luka robek pada kepala belakang atas sebelah kiri dengan ukuran kurang lebih satu koma lima kali nol koma lima centimeter dan bengkak pada kepala belakang bawah sebelah kanan dengan ukuran kurang lebih empat centimeter yang diduga disebabkan kekerasan benda tumpul.

- Bahwa berdasarkan Visum et Repertum Nomor 040/48/A2/RM/V/2018 tanggal 03 Mei 2018 yang di buat dan di tanda tangani oleh Dokter Pemeriksa dr. Diana Poerwaning Astoeti An. FERDIANSYAH ALS FERDI BIN EFENDI dengan kesimpulan telah dilakukan pemeriksaan terhadap seorang laki-laki usia delapan belas tahun, dari hasil pemeriksaan ditemukan bengkak pada kepala belakang bagian atas dengan ukuran kurang lebih tiga kali satu koma lima centimeter dan luka lecet yang sudah mengering pada telapak tangan sebelah kanan dengan ukuran kurang lebih satu kali nol koma lima kali nol koma lima centimeter yang diduga disebabkan kekerasan benda tumpul.

Halaman 57 dari 67 Putusan Nomor 135/Pid.B/2018/PN Crp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Visum et Repertum Nomor 040/47/A2/RM/V/2018 tanggal 03 Mei 2018 yang di buat dan di tanda tangani oleh Dokter Pemeriksa dr. Diana Poerwaning Astoeti An. REDO ALATAS ALS REDO BIN SAMSUL dengan kesimpulan telah dilakukan pemeriksaan terhadap seorang laki-laki usia delapan belas tahun, dari hasil pemeriksaan ditemukan bengkok pada kepala belakang bagian bawah dengan ukuran kurang lebih satu centimeter, luka lecet yang sudah mengering pada punggung sebelah kanan dengan ukuran kurang lebih lima kali satu centimeter, empat kali satu centimeter dan empat kali nol koma dua centimeter dan luka lecet yng sudah megering pada bokong sebelah kanan dengan ukuran kurang lebih tiga kali satu centimeter yang diduga disebabkan kekerasan benda tumpul.

- Bahwa benar atas laporan saksi korban selanjutnya para terdakwa diserahkan ke Polres Rejang Lebong guna penyidikan lebih lanjut ;
- Bahwa para terdakwa membenarkan Visum Et Repertum dengan Nomor 040/49/A2/RM/V/2018 tanggal 03 Mei 2018, Nomor 040/48/A2/RM/V/2018 tanggal 03 Mei 2018 dan Nomor 040/47/A2/RM/V/2018 tanggal 03 Mei 2018 yang diajukan di persidangan;
- Bahwa benar terdakwa mengaku bersalah dan menyesali perbuatannya serta memohon agar dijatuhi seringan – ringannya ;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum ;

Menimbang, bahwa untuk ringkasnya putusan ini maka segala sesuatu yang tercatat dalam Berita Acara Sidang turut dipertimbangkan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta – fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta – fakta hukum tersebut di atas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 170 Ayat (2) ke-1 KUHP, yang unsur – unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang Siapa;
2. Dengan terang – terangan dan dengan tenaga bersama;
3. Menggunakan kekerasan terhadap orang;
4. Kekerasan mengakibatkan luka-luka.

Halaman 58 dari 67 Putusan Nomor 135/Pid.B/2018/PN Crp



**Ad.1. Unsur “Barang Siapa” :**

Menimbang, bahwa tentang unsur “Barang Siapa”, Majelis Hakim berpendapat sebagai berikut bahwa yang dimaksudkan dengan “Setiap Orang” adalah siapa saja yang menjadi subjek hukum, baik orang maupun badan hukum, yang dapat dimintai pertanggungjawaban atas segala perbuatannya di depan hukum ;

Menimbang, bahwa yang dianggap sebagai subyek hukum pelaku tindak pidana dalam kasus perkara ini lengkap dengan segala identitasnya, menurut Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum adalah para Terdakwa : Terdakwa I HENDRA GUNAWAN Alias MOMO BIN RIZAL AZWAR, Terdakwa II HARDIANSYAH Alias UCIL BIN HANAFI, Terdakwa III MUHAMMAD FAHRIK Alias ARIK BIN HASAN, dan berdasarkan hasil pemeriksaan di depan persidangan ternyata identitas terdakwa cocok dan sesuai dengan identitasnya sebagaimana tercantum dalam Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut ;

Menimbang, bahwa. berdasarkan keterangan saksi-saksi yang terungkap dalam persidangan bahwa benar Terdakwa : Terdakwa I HENDRA GUNAWAN Alias MOMO BIN RIZAL AZWAR, Terdakwa II HARDIANSYAH Alias UCIL BIN HANAFI, Terdakwa III MUHAMMAD FAHRIK Alias ARIK BIN HASAN, adalah orang yang dimaksud dalam surat dakwaan penuntut umum dan para terdakwa sendiri telah membenarkan pula identitas lengkapnya tersebut ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah menyatakan mengerti akan isi Surat Dakwaan tersebut, identitas Terdakwa yang cocok dan sesuai dengan Surat Dakwaan dan majelis menilai bahwa Terdakwa adalah orang yang secara hukum mampu bertanggung jawab dan dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya maka terbukti bahwa yang dimaksud dengan unsur “Barang Siapa” adalah Terdakwa : Terdakwa I HENDRA GUNAWAN Alias MOMO BIN RIZAL AZWAR, Terdakwa II HARDIANSYAH Alias UCIL BIN HANAFI, Terdakwa III MUHAMMAD FAHRIK Alias ARIK BIN HASAN, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur “Barang Siapa”, telah terpenuhi dan karenanya terbukti menurut hukum ;

**Ad.2. Unsur “Dengan terang – terangan dan dengan tenaga bersama” :**

Menimbang, bahwa Berdasarkan keterangan Terdakwa I HENDRA GUNAWAN ALS MOMO BIN RIZAL AZWAR, Terdakwa II HARDIANSYAH ALS UCIL BIN HANAFI, Terdakwa III MUHAMMAD FAHRIK ALS ARIK BIN HASAN dan keterangan saksi – saksi bahwa para terdakwa melakukan kekerasan terhadap korban WAIS AL QORNI Als WAIS, ERDIANSYAH Als



FERDI dan REDO ALATAS Als REDO, pada hari Minggu tanggal 22 April 2018 sekira pukul 01.00 Wib bertempat di Depan Sekolah Xaverius Curup Jalan DI Panjaitan Kelurahan Talang Benih Kecamatan Curup Kabupaten Rejang Lebong, bersama – sama dengan anak saksi VERON GARZON ALS VERON BIN ANTONI (Diversi), MUHAMMAD RIFQI ALS PANJANG BIN ERIANSYAH (Diversi) dan anak saksi ANDREA GITTE AGASY ALS ALE BIN LOFI JUNAIDI (Diversi);

Menimbang, bahwa peran masing-masing yaitu Terdakwa I HENDRA GUNAWAN ALS MOMO BIN RIZAL AZWAR Memukul saudara REDO dengan cara meninju dengan tangan sebelah kanan sebanyak 2 ( Dua ) Kali. Memukul saudara WAIS dengan cara meninju saudara WAIS dengan tangan sebelah kanan. Memukul saudara FERDI dengan cara meninju dengan menggunakan tangan sebelah kanan, Terdakwa II HARDIANSYAH ALS UCIL BIN HANAFI Memukul saudara FERDI dengan cara meninju bagian perut saudara dengan menggunakan tangan sebelah kanan sebanyak 1 ( satu ) Kali. Memukul saudara WAIS dengan cara meninju dengan menggunakan tangan sebelah kanan sebanyak 5 ( Lima ) Kali. Dan Terdakwa III MUHAMMAD FAHRIK ALS ARIK BIN HASAN Memukul saudara WAIS dengan cara meninju dengan menggunakan tangan sebelah Kiri sebanyak 3 (Tiga) Kali, Menerjang saudara WAIS dengan menggunakan kaki sebelah kiri sebanyak 1 ( satu ) Kali dan meninju sambil menggenggam 1 (satu) Buah Kunci Motor ke arah kepala saudara WAIS Hendak Memukul saudara FERDI dengan cara memegang Batu yang diarahkan kepada kepala saudara FERDI, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur “Dengan terang – terangan dan dengan tenaga bersama”, telah terpenuhi dan karenanya terbukti menurut hukum ;

**Ad.3. Unsur “Menggunakan kekerasan terhadap orang” ;**

Menimbang, bahwa Berdasarkan keterangan Terdakwa I HENDRA GUNAWAN ALS MOMO BIN RIZAL AZWAR, Terdakwa II HARDIANSYAH ALS UCIL BIN HANAFI, Terdakwa III MUHAMMAD FAHRIK ALS ARIK BIN HASAN dan keterangan saksi – saksi, bahwa pada hari pada hari Minggu tanggal 22 April 2018 sekira pukul 01.00 Wib bertempat di Depan Sekolah Xaverius Curup Jalan DI Panjaitan Kelurahan Talang Benih Kecamatan Curup Kabupaten Rejang Lebong, bersama-sama dengan anak saksi VERON GARZON ALS VERON BIN ANTONI (Diversi), MUHAMMAD RIFQI ALS PANJANG BIN ERIANSYAH (Diversi) dan anak saksi ANDREA GITTE AGASY ALS ALE BIN LOFI JUNAIDI (Diversi) melakukan kekerasan terhadap korban



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

WAIS AL QORNI ALS WAIS, ERDIANSYAH ALS FERDI dan REDO ALATAS ALS REDO dengan menggunakan tangan, kaki dan 1 (satu) buah anak kunci asli sepeda motor honda revo dengan ciri – ciri terdapat gantungan mainan kunci berbentuk benang warna biru kombinasi warna merah muda yang mengakibatkan :

1. Korban WAIS AL QORNI ALS WAIS BIN JUNAIDI dengan kesimpulan telah dilakukan pemeriksaan terhadap seorang laki-laki usia delapan belas tahun, dari hasil pemeriksaan ditemukan luka robek pada kepala belakang atas sebelah kiri dengan ukuran kurang lebih dua kali nol koma lima centimeter, luka robek pada kepala belakang atas sebelah kiri dengan ukuran kurang lebih satu koma lima kali nol koma lima centimeter dan bengkak pada kepala belakang bawah sebelah kanan dengan ukuran kurang lebih empat centimeter yang diduga disebabkan kekerasan benda tumpul
2. Korban FERDIANSYAH ALS FERDI BIN EFENDI dengan kesimpulan telah dilakukan pemeriksaan terhadap seorang laki-laki usia delapan belas tahun, dari hasil pemeriksaan ditemukan bengkak pada kepala belakang bagian atas dengan ukuran kurang lebih tiga kali satu koma lima centimeter dan luka lecet yang sudah mengering pada telapak tangan sebelah kanan dengan ukuran kurang lebih satu kali nol koma lima kali nol koma lima centimeter yang diduga disebabkan kekerasan benda tumpul.
3. Korban REDO ALATAS ALS REDO BIN SAMSUL dengan kesimpulan telah dilakukan pemeriksaan terhadap seorang laki-laki usia delapan belas tahun, dari hasil pemeriksaan ditemukan bengkak pada kepala belakang bagian bawah dengan ukuran kurang lebih satu centimeter, luka lecet yang sudah mengering pada punggung sebelah kanan dengan ukuran kurang lebih lima kali satu centimeter, empat kali satu centimeter dan empat kali nol koma dua centimeter dan luka lecet yang sudah mengering pada bokong sebelah kanan dengan ukuran kurang lebih tiga kali satu centimeter yang diduga disebabkan kekerasan benda tumpul:

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur “Menggunakan kekerasan terhadap orang”, telah terpenuhi dan karenanya terbukti menurut hukum ;

#### Ad.4. Unsur “Kekerasan mengakibatkan luka-luka” :

Menimbang, bahwa Berdasarkan keterangan Terdakwa I HENDRA GUNAWAN ALS MOMO BIN RIZAL AZWAR, Terdakwa II HARDIANSYAH ALS UCIL BIN HANAFI, Terdakwa III MUHAMMAD FAHRIK ALS ARIK BIN

Halaman 61 dari 67 Putusan Nomor 135/Pid.B/2018/PN Crp



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HASAN, keterangan saksi – saksi dan alat bukti / keterangan ahli (VER) bahwa akibat dari kekerasan yang dilakukan oleh Para Terdakwa terhadap korban WAIS AL QORNI Als WAIS, ERDIANSYAH Als FERDI dan REDO ALATAS Als REDO sesuai dengan hasil :

- Visum et Repertum Nomor 040/49/A2/RM/V/2018 tanggal 03 Mei 2018 yang di buat dan di tanda tangani oleh Dokter Pemeriksa dr. Ryan Febrianto An. WAIS AL QORNI ALS WAIS BIN JUNAIDI dengan kesimpulan telah dilakukan pemeriksaan terhadap seorang laki-laki usia delapan belas tahun, dari hasil pemeriksaan ditemukan luka robek pada kepala belakang atas sebelah kiri dengan ukuran kurang lebih dua kali nol koma lima centimeter, luka robek pada kepala belakang atas sebelah kiri dengan ukuran kurang lebih satu koma lima kali nol koma lima centimeter dan bengkak pada kepala belakang bawah sebelah kanan dengan ukuran kurang lebih empat centimeter yang diduga disebabkan kekerasan benda tumpul.
- Visum et Repertum Nomor 040/48/A2/RM/V/2018 tanggal 03 Mei 2018 yang di buat dan di tanda tangani oleh Dokter Pemeriksa dr. Diana Poerwaning Astoeti An. FERDIANSYAH ALS FERDI BIN EFENDI dengan kesimpulan telah dilakukan pemeriksaan terhadap seorang laki-laki usia delapan belas tahun, dari hasil pemeriksaan ditemukan bengkak pada kepala belakang bagian atas dengan ukuran kurang lebih tiga kali satu koma lima centimeter dan luka lecet yang sudah mengering pada telapak tangan sebelah kanan dengan ukuran kurang lebih satu kali nol koma lima kali nol koma lima centimeter yang diduga disebabkan kekerasan benda tumpul.
- Visum et Repertum Nomor 040/47/A2/RM/V/2018 tanggal 03 Mei 2018 yang di buat dan di tanda tangani oleh Dokter Pemeriksa dr. Diana Poerwaning Astoeti An. REDO ALATAS ALS REDO BIN SAMSUL dengan kesimpulan telah dilakukan pemeriksaan terhadap seorang laki-laki usia delapan belas tahun, dari hasil pemeriksaan ditemukan bengkak pada kepala belakang bagian bawah dengan ukuran kurang lebih satu centimeter, luka lecet yang sudah mengering pada punggung sebelah kanan dengan ukuran kurang lebih lima kali satu centimeter, empat kali satu centimeter dan empat kali nol koma dua centimeter dan luka lecet yng sudah megering pada bokong sebelah kanan dengan ukuran kurang lebih tiga kali satu centimeter yang diduga disebabkan kekerasan benda tumpul., dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur “Kekerasan mengakibatkan luka-luka”, telah terpenuhi dan karenanya terbukti menurut hukum ; ;

Halaman 62 dari 67 Putusan Nomor 135/Pid.B/2018/PN Crp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 170 Ayat (2) ke-1 KUHP telah terpenuhi, maka terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kesatu primair;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan selama pemeriksaan perkaranya Majelis Hakim menilai Terdakwa sehat jasmani dan rohani sehingga dinilai mampu bertanggung jawab atas segala perbuatannya serta selama pemeriksaan perkaranya di persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal – hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa haruslah mempertanggungjawabkan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan mengenai pidana yang akan dijatuhkan kepada terdakwa dimana Terdakwa I HENDRA GUNAWAN ALS MOMO BIN RIZAL AZWAR, Terdakwa II HARDIANSYAH ALS UCIL BIN HANAFI, Terdakwa III MUHAMMAD FAHRIK ALS ARIK BIN HASAN dituntut untuk dijatuhi pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) Tahun ;

Menimbang, bahwa terhadap Pembelaan dari para Terdakwa yang memohon untuk meringankan hukuman bagi terdakwa, Majelis Hakim berpendapat apa yang termuat dalam Putusan ini dianggap sudah layak dan adil terhadap perbuatan para Terdakwa ;

Menimbang, bahwa sesuai dengan teori retributif murni, bahwa pidana harus cocok dan sepadan dengan kesalahan si pembuat ;

Menimbang, bahwa selain harus cocok dan sepadan dengan kesalahan yang dilakukan oleh terdakwa, pidana yang akan dijatuhkan haruslah sesuai dengan keadilan, dimana keadilan menurut ajaran Prioritas Baku dari *Gustav Radbruch* harus selalu diprioritaskan, oleh karena itu manakala Hakim harus memilih antara keadilan dan kemanfaatan maka pilihan harus pada keadilan, demikian juga ketika harus memilih antara kemanfaatan atau dan kepastian hukum maka pilihan harus pada kemanfaatan;

Menimbang, bahwa dalam ilmu pengetahuan hukum pidana, dasar bagi penjatuhan pidana oleh penguasa (wewenang penguasa untuk menjatuhkan pidana) tersebut ialah :

- (1). Teori Absolut atau "*Vergendings Theori*" yakni yang dianggap sebagai dasar daripada pidana ialah sifat pembalasan ;
- (2). Teori Relatif atau teori tujuan "*Doel Theori*" yakni tujuan pokok dari pemidanaan adalah untuk mempertahankan ketertiban masyarakat, untuk memperbaiki



kerugian yang diderita oleh masyarakat, untuk memperbaiki si penjahat, untuk membinasakan si penjahat dan untuk mencegah kejahatan; dan

- (3). Teori Gabungan atau Campuran, bahwa aliran teori ini timbul karena baik Teori Absolut maupun Teori Relatif mengandung kelemahan-kelemahan;

(Lihat : *Prof. Hermien Hadiati Koeswadi, SH, dalam buku Perkembangan Macam-macam Pidana Dalam Rangka Pembangunan Hukum Pidana, Halaman 7 – 11*);

Menimbang, bahwa menurut Artidjo Alkotsar (*'Restorative Justice'* dalam *Varia Peradilan* Edisi 262), proses hukum bertujuan untuk mewujudkan pemulihan kondisi korban kejahatan, pelaku dan masyarakat berkepentingan (*stakeholder*) melalui proses penyelesaian perkara yang tidak hanya berfokus pada mengadili dan menghukum pelaku ;

Menimbang, bahwa menurut Bagir Manan (dalam *Varia Peradilan* edisi.247) salah satu tujuan dari hukum pidana adalah tegaknya ketertiban dan perdamaian. Selanjutnya, Bagir Manan menyatakan bahwa tujuan pemidanaan bagi pelaku adalah mengembalikan pelaku menjadi warga yang baik dan bertanggung jawab (*'Restorative Justice'* – *Suatu pengenalan* ; *Varia Peradilan* edisi 247) ;

Menimbang, bahwa sejalan dengan uraian teori pemidanaan, doktrin hukum dan dihubungkan dengan fakta serta keadaan di persidangan di atas, dengan demikian Majelis berpendapat pidana yang dijatuhkan dalam putusan ini sudah sesuai dan setimpal sehingga dipandang tepat dan adil ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa ditahan, dan penahanan terhadap diri para Terdakwa dilandasi alasan yang sah dan cukup, maka perlu ditetapkan agar para Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti yang diajukan ke persidangan, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut.

Terhadap barang bukti berupa : -----

- 1 ( satu ) lembar Baju Kaos lengan pendek berwarna biru kombinasi warna abu – abu dan pada bagian bagian baju terdapat tulisan “ GAMER CLASSICALLY TRAINED “ serta terdapat bercak darah pada bagian kerah dan pada bagian depan baju milik Sdr. WAIS AL QORNI Als WAIS Bin JUNAIDI.
- 1 ( satu ) lembar celana Jeans panjang warna cream dan terdapat bercak darah pada bagian depan celana milik Sdr. WAIS AL QORNI Als WAIS Bin JUNAIDI.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Oleh karena fakta di persidangan barang barang bukti tersebut adalah milik Saksi Korban WAIS AL QORNI Als WAIS Bin JUNAIDI, maka sudah sepantasnya Majelis memerintahkan agar barang – barang bukti tersebut dikembalikan kepada Saksi Korban WAIS AL QORNI Als WAIS Bin JUNAIDI;

- 1 ( satu ) lembar baju Kemeja lengan pendek warna biru langit milik Sdr REDO ATALAS Als REDO Bin SAMSUL.

Oleh karena fakta di persidangan barang barang bukti tersebut adalah milik Saksi Korban REDO ATALAS Als REDO Bin SAMSUL, maka sudah sepantasnya Majelis memerintahkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada Saksi Korban REDO ATALAS Als REDO Bin SAMSUL;

- 1 ( satu ) lembar baju kaos lengan pendek warna biru dan pada bagian depan baju bertuliskan “ GO GREEN “ milik Sdr. FERDIANSYAH Als FERDI Bin SOPIAN EFENDI.

Oleh karena fakta di persidangan barang barang bukti tersebut adalah milik Saksi Korban FERDIANSYAH Als FERDI Bin SOPIAN EFENDI, maka sudah sepantasnya Majelis memerintahkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada Saksi Korban FERDIANSYAH Als FERDI Bin SOPIAN EFENDI;

- 1 ( satu ) buah anak kunci asli sepeda motor honda revo dengan ciri – ciri terdapat gantungan mainan kunci berbentuk benang warna biru kombinasi warna merah muda.

Oleh karena fakta di persidangan barang barang bukti tersebut adalah alat bantu untuk melakukan kekerasan sehingga mengakibatkan korban terluka, maka sudah sepantasnya Majelis memerintahkan agar barang barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa ;

## Keadaan Yang Memberatkan :

- Perbuatan para Terdakwa telah menimbulkan rasa sakit pada diri Saksi Korban;

## Keadaan Yang Meringankan :

-----Pa  
ra Terdakwa belum pernah dihukum;

-----Pa  
ta Terdakwa bersikap sopan di persidangan ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Pa  
ra Terdakwa mengakui dan merasa bersalah, menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara ;

Memperhatikan, Ketentuan Pasal 170 Ayat (2) ke-1 KUHP dan Undang - Undang Nomor 08 Tahun 1981 (KUHP) serta peraturan Perundang – undangan lainnya yang berhubungan dengan perkara ini ;

## MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa I HENDRA GUNAWAN Alias MOMO BIN RIZAL AZWAR, Terdakwa II HARDIANSYAH Alias UCIL BIN HANAFAI, Terdakwa III MUHAMMAD FAHRIK Alias ARIK BIN HASAN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Dengan Terang-Terangan dan Tenaga Bersama Melakukan Kekerasan Terhadap Orang” sebagaimana dalam dakwaan Alternative Kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada para Terdakwa oleh karena itu masing-masing dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun;.
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 ( satu ) lembar Baju Kaos lengan pendek berwarna biru kombinasi warna abu – abu dan pada bagian bagian baju terdapat tulisan “ GAMER CLASSICALLY TRAINED “ serta terdapat bercak darah pada bagian kerah dan pada bagian depan baju milik Sdr. WAIS AL QORNI Als WAIS Bin JUNAIDI.
  - 1 ( satu ) lembar celana Jeans panjang warna cream dan terdapat bercak darah pada bagian depan celana milik Sdr. WAIS AL QORNI Als WAIS Bin JUNAIDI.

Dikembalikan kepada Saksi Korban WAIS AL QORNI Als WAIS Bin JUNAIDI;

- 1 ( satu ) lembar baju Kemeja lengan pendek warna biru langit milik Sdr REDO ATALAS Als REDO Bin SAMSUL.

Dikembalikan kepada Saksi Korban REDO ATALAS Als REDO Bin SAMSUL;

- 1 ( satu ) lembar baju kaos lengan pendek warna biru dan pada bagian depan baju bertuliskan “ GO GREEN “ milik Sdr. FERDIANSYAH Als FERDI Bin SOPIAN EFENDI.

Halaman 66 dari 67 Putusan Nomor 135/Pid.B/2018/PN Crp

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Dikembalikan kepada Saksi Korban FERDIANSYAH Als FERDI Bin SOPIAN EFENDI;

- 1 ( satu ) buah anak kunci asli sepeda motor honda revo dengan ciri – ciri terdapat gantungan mainan kunci berbentuk benang warna biru kombinasi warna merah muda.

Dirampas untuk dimusnahkan:

6. Membebaskan kepada para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Curup, pada hari : SELASA, Tanggal 2 Oktober 2018, oleh kami : ARI KURNIAWAN, S.H., sebagai Hakim Ketua, HENY FARIDHA, S.H., M.H., dan RELSON MULYADI NABABAN, S.H., masing – masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari : RABU, Tanggal 3 Oktober 2018, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh RIKA USLIA, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Curup, serta dihadiri oleh LADY J.U. NAINGGOLAN, SH., Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Rejang Lebong dan Para Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Para Terdakwa; -

Hakim – Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

**HENY FARIDHA, S.H., M.H.**

**ARI KURNIAWAN, S.H.**

**RELSON MULYADI NABABAN, S.H.**

Panitera Pengganti,

**RIKA USLIA, S.H.**